



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN 2018 - 2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Muara Enim dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. bahwa dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan strategis kabupaten;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim 2012-2032 berdasarkan hasil rekomendasi peninjauan kembali perlu dilakukan revisi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 - 2038.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

β k

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
  11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
  15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
  16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018-2038

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Satu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan perizinan sesuai dengan tahapan dan bidang yang terkait.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
17. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.
18. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
19. Pusat Kegiatan Wilayah, selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
20. Pusat Pelayanan Kawasan, selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan, selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
22. Rencana sistem jaringan prasarana adalah rencana jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
23. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
24. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
25. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
26. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan

umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

27. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
28. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
29. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
30. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
31. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
32. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
33. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan.
34. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
35. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.
36. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Buatan.
37. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
38. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

39. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
40. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, diantara sungai dan laut dan/atau pada rawa.
41. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
42. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
44. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
45. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
46. Kawasan sekitar danau atau waduk adalah lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau atau waduk yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau atau waduk.
47. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
48. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.

50. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
51. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
52. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disingkat TKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
53. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Bagian Dua  
Fungsi  
Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai :

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN MUATAN

Pasal 3

- (1) Wilayah kabupaten memiliki luas wilayah lebih kurang 7.383,90 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh) km<sup>2</sup>, yang terletak pada 103<sup>o</sup> 18' 57" – 104<sup>o</sup> 40' 37" Bujur Timur dan 3<sup>o</sup> 0' 40" – 4<sup>o</sup> 22' 39" Lintang Selatan.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Kota Prabumulih;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;

- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota Prabumulih.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kecamatan Semende Darat Laut;
  - b. Kecamatan Semende Darat Ulu;
  - c. Kecamatan Semende Darat Tengah;
  - d. Kecamatan Tanjung Agung;
  - e. Kecamatan Lawang Kidul;
  - f. Kecamatan Muara Enim;
  - g. Kecamatan Ujan Mas;
  - h. Kecamatan Gunung Megang;
  - i. Kecamatan Belimbing;
  - j. Kecamatan Benakat;
  - k. Kecamatan Rambang Niru;
  - l. Kecamatan Rambang;
  - m. Kecamatan Lubai;
  - n. Kecamatan Lubai Ulu;
  - o. Kecamatan Sungai Rotan;
  - p. Kecamatan Lembak;
  - q. Kecamatan Belida Darat;
  - r. Kecamatan Kelekar;
  - s. Kecamatan Muara Belida;
  - t. Kecamatan Gelumbang;
  - u. Kecamatan Panang Enim; dan
  - v. Kecamatan Empat Petulai Dangku.

#### Pasal 4

Muatan RTRW Kabupaten ini meliputi :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan

- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III  
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
Bagian Kesatu  
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor agro, wisata, industri dan energi berteknologi tinggi dengan bersendikan pada solidaritas dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten dilakukan dalam pengembangan struktur dan pola ruang.

Pasal 7

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. menciptakan keterpaduan sistem perkotaan kabupaten;
- b. pengembangan struktur ruang yang dapat mendorong terwujudnya keterpaduan infrastruktur dan sistem kota-kota di kabupaten; dan
- c. pengembangan infrastruktur untuk mendorong pengembangan wilayah, penanganan kebencanaan serta mendukung pertahanan dan keamanan.

Pasal 8

- (1) Strategi penataan ruang wilayah kabupaten untuk menciptakan keterpaduan sistem perkotaan meliputi :
  - a. memantapkan pusat-pusat kegiatan PKW, PPK dan PPL;
  - b. memperkuat hubungan antara pusat kegiatan dengan *hinterland*-nya;
  - c. pengembangan prasarana yang dapat mendukung kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan
  - d. menguatkan sistem kota dengan meningkatkan fungsi dan hierarki kota serta aksesibilitas kawasan perbatasan dan pinggiran.
- (2) Strategi pengembangan struktur ruang yang dapat mendorong terwujudnya keterpaduan infrastruktur dan sistem kota-kota di

kabupaten meliputi :

- a. mengembangkan transportasi secara terintegrasi dalam pengembangan jalan, jalan kereta api, transportasi, terminal dan terminal khusus yang menghubungkan antar pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan dengan *hinterland*-nya;
  - b. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan antar pusat pelayanan dengan permukiman;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum sebagai simpul transportasi;
  - d. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana untuk mendukung pergerakan dari pusat kegiatan ke/dari *hinterland*; dan
  - e. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam mendorong pengembangan kawasan strategis kabupaten dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
- (3) Strategi pengembangan infrastruktur untuk mendorong pengembangan wilayah, penanganan kebencanaan serta mendukung pertahanan dan keamanan meliputi :
- a. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas dalam mendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan;
  - b. meningkatkan ketersediaan fasilitas dan prasarana dalam mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi secara optimal;
  - d. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - e. mengembangkan sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - f. mengembangkan sistem telekomunikasi yang merata;
  - g. mengembangkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya terutama di PKW, PPK dan PPL;
  - h. mengembangkan sistem drainase yang terintegrasi;
  - i. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang layak huni;
  - j. mengembangkan sistem pengolahan limbah domestik setempat dan terpusat; dan
  - k. peningkatan ketersediaan dan kualitas jalur evakuasi bencana

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :
  - a. pengelolaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. penetapan dan pemantapan kawasan lindung untuk keberlanjutan pembangunan; dan
  - c. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi :
  - a. mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
  - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya; dan
  - c. mengembangkan kerjasama antar kabupaten perbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.
- (3) Strategi penetapan dan pemantapan kawasan lindung untuk keberlanjutan pembangunan meliputi :
  - a. menetapkan batas kawasan lindung dengan budidaya;
  - b. melaksanakan rehabilitasi fungsi kawasan lindung;
  - c. meningkatkan kapasitas dan wawasan masyarakat terkait sumber daya hayati dan lingkungan hidup; dan
  - d. menggalang kerjasama penelitian, implementasi dan operasional pada tingkat regional, nasional dan internasional.
- (4) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi :
  - a. melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sungai, danau/telaga mata air;
  - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan; dan
  - c. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi kebencanaan.

#### Pasal 11

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. meningkatkan produksi dan produktivitas pada lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung pengembangan kawasan andalan;
  - b. mengembangkan kawasan budidaya pertanian;
  - c. mengembangkan kawasan budidaya pariwisata dan industri; dan
  - d. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung pengembangan kawasan andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. meningkatkan produksi pertanian, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan; dan
  - b. meningkatkan produktivitas lahan pertanian, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
- (3) Strategi pengembangan kawasan budidaya pertanian, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. intensifikasi pertanian pada lahan-lahan produktif;
  - b. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung pertanian;
  - c. meningkatkan data dan informasi pertanian yang berbasis teknologi;
  - d. sistem distribusi kegiatan pertanian hulu – hilir; dan
  - e. mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk pengembangan sektor pariwisata dan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam usaha pertumbuhan kegiatan pariwisata dan industri;
  - b. meningkatkan pemberdayaan usaha kecil, menengah, koperasi, dan masyarakat di bidang usaha pariwisata;
  - c. melestarikan kebudayaan dan kesenian daerah kabupaten;
  - d. meningkatkan peran media massa dan teknologi informasi dalam mendukung pariwisata kabupaten;
  - e. mengembangkan riset, studi dan analisis pasar pariwisata Nasional dan Internasional dalam meningkatkan destinasi dan pemasaran pariwisata;

- f. meningkatkan produk baru pariwisata berciri lokal; dan
  - g. meningkatkan kerjasama Internasional yang sinergi dengan kebijakan Nasional melalui kerjasama bilateral/multilateral.
- (5) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana;
  - b. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air; dan
  - c. mengendalikan pemanfaatan di kawasan budidaya.

## BAB IV STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sistem perkotaan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (3) Struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Sistem Perkotaan

#### Pasal 13

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. PKW;
  - b. PPK; dan
  - c. PPL.
- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan Perkotaan Muara Enim.

- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
- a. perkotaan Pulau Pangung Kecamatan Semende Darat Laut;
  - b. perkotaan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul;
  - c. perkotaan Cinta Kasih Kecamatan Belimbing;
  - d. perkotaan Sugih Waras Kecamatan Rambang;
  - e. Perkotaan Karang Agung Kecamatan Lubai Ulu; dan
  - f. perkotaan Gelumbang Kecamatan Gelumbang.
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
- a. perkotaan Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu;
  - b. perkotaan Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah;
  - c. perkotaan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung;
  - d. perkotaan Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas;
  - e. perkotaan Padang Bindu Kecamatan Benakat;
  - f. perkotaan Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang;
  - g. perkotaan Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru;
  - h. perkotaan Beringin Kecamatan Lubai;
  - i. perkotaan Lembak Kecamatan Lembak;
  - j. perkotaan Sukarami Kecamatan Sungai Rotan;
  - k. perkotaan Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat;
  - l. perkotaan Menanti Kecamatan Kelekar;
  - m. perkotaan Patra Tani Kecamatan Muara Belida;
  - n. perkotaan Lebak Budi Kecamatan Panang Enim; dan
  - o. perkotaan Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku.

### Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

#### Pasal 14

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Paragraf 1

## Sistem Jaringan Transportasi

## Pasal 15

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :

- a. sistem transportasi darat; dan
- b. sistem transportasi udara.

## Pasal 16

Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai.

## Pasal 17

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, adalah jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :

- a. jaringan jalan dan jembatan; dan
- b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

(2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. jaringan jalan arteri primer meliputi :
  1. Batas Kota Lahat - Muara Enim;
  2. Batas Kota Muara Enim – Simpang Sugih Waras;
  3. Ruas Jalan Ahmad Yani;
  4. Simpang Sugih Waras - Batas Kota Baturaja;
  5. Simpang Indralaya – Batas Prabumulih;
  6. Batas Prabumulih – Simpang Belimbing;
  7. Simpang Belimbing – Batas Kota Muara Enim;
  8. ruas Jalan Jendral Sudirman; dan
  9. ruas Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II.
- b. jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) adalah batas Kota Prabumulih – Beringin – Batas Kabupaten OKU;
- c. jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi :
  1. ruas Jalan Simpang Sugih Waras – Batas Kabupaten Lahat;
  2. ruas Jalan Simpang Belimbing – Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  3. ruas Jalan Prabumulih – Simpang Meo;

4. ruas Jalan Lembak – Batas Kabupaten Ogan Ilir;
  5. ruas Jalan Simpang Patra Tani - Kebun Raya – Batas Kabupaten Ogan Ilir;
  6. ruas Jalan Batas Kabupaten Ogan Ilir – Beringin;
  7. ruas Jalan Simpang Gelumbang – Sukarame – batas Kabupaten Banyuasin;
  8. ruas Jalan Lembak – Modong - Batas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  9. ruas Jalan Simpang Kepur - Muara Lawai – Batas Kabupaten Lahat; dan
  10. ruas Jalan Simpang Tugu Batas Kabupaten Ogan Ilir – Kantor Camat Muara Belida/Batas Kabupaten Ogan Ilir.
- d. pengembangan jalan bebas hambatan (jalan tol) meliputi :
1. ruas Simpang Indralaya – Muara Enim;
  2. ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau; dan
  3. ruas Kotabumi (Provinsi Lampung) –Martapura –Baturaja – Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau – Sarolangun (Provinsi Jambi).
- e. pengembangan dan peningkatan jalan lingkar di wilayah kabupaten;
- f. jaringan jalan lokal primer yang meliputi antar ibukota kecamatan dan rencana pengembangan jaringan jalan lokal sekunder antara ibukota kecamatan dengan desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
- g. pengembangan dan pembangunan jembatan diarahkan dalam wilayah kabupaten guna mengantisipasi peningkatan arus transportasi dalam rangka penanganan bencana alam;
- h. pengembangan jembatan layang (*fly over*) dan *Under Pass* diutamakan pada lokasi yang terkena perlintasan sebidang antar moda transportasi; dan
- i. jaringan jalan khusus angkutan batubara yang melintasi wilayah kabupaten.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. terminal penumpang dan barang; dan
  - b. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Terminal penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
- a. terminal Tipe A, terdapat di Kecamatan Muara Enim;
  - b. terminal Tipe B, terdapat di Kecamatan Muara Enim;
  - c. terminal Tipe C, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan

Lubai Ulu, dan Kecamatan Gelumbang; dan

- d. terminal barang, terdapat di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lubai Ulu, dan Kecamatan Gelumbang.
- (5) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di Kecamatan Muara Enim.

#### Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas :
- a. jalur kereta api umum;
  - b. jalur kereta api khusus;
  - c. stasiun kereta api; dan
  - d. pengembangan sinyal kereta api.
- (2) Jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pengembangan jalur ganda Tanjung Enim – Prabumulih;
  - b. Pengembangan jalur ganda Prabumulih – Muara Enim – Simpang;
  - c. pengembangan jalur ganda Muara Enim – Lahat;
  - d. pengembangan jalur Muara Enim – Baturaja;
  - e. rehabilitasi Jalur Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Palembang dan Prabumulih – Baturaja;
  - f. peningkatan *spoor emplasemen* lintas Muara Enim – Lahat, Martapura – Prabumulih;
  - g. pembangunan Jalur Tanjung Enim – Kota Padang (Provinsi Bengkulu);
  - h. pembangunan Jalur Kereta Api Muara Enim – Pulau Baai (Provinsi Bengkulu); dan
  - i. pembangunan jalur Tanjung Enim – Tanjung Api-Api.
- (3) Jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pembangunan jalur kereta api khusus yang melintasi wilayah kabupaten.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari stasiun penumpang, stasiun barang dan stasiun batubara.
- (5) Pengembangan sinyal kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pengembangan prasarana sinyal kereta api dari sistem mekanik ke sistem elektrik dengan jaringan *Fiber Optik* (FO) pada rute :
- a. jalur Prabumulih-Muara Enim-Lahat;
  - b. jalur Muara Enim-Tanjung Enim Baru;
  - c. jalur Tanjung Enim-Tanjung Api-Api; dan
  - d. jalur Prabumulih – Beringin – Baturaja.

## Pasal 19

- (1) Sistem jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas :
- a. pelabuhan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Klasifikasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pelabuhan/dermaga umum sungai terdapat di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Lembak, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Muara Belida; dan
  - b. pelabuhan/terminal khusus sungai terdapat di Kecamatan Belimbing, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Lembak, Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Muara Belida.
- (3) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana alur pelayaran di wilayah Sungai.

## Pasal 20

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah bandar udara khusus yang berlokasi dalam kawasan Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Energi

## Pasal 21

Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi :

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

## Pasal 22

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi :

- a. jaringan pipa transmisi, ditetapkan melintasi Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang

Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lembak, Kecamatan Belida Darat, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Sungai Rotan;

- b. jaringan pipa distribusi gas bumi untuk rumah tangga, ditetapkan di setiap kecamatan; dan
- c. stasiun pengisian bahan bakar (SPBU/SPBG) dikembangkan di wilayah kabupaten.

#### Pasal 23

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. infrastruktur Pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

#### Pasal 24

- (1) Infrastruktur Pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi :

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Pembangkit listrik tenaga Uap (PLTG/PLTGU);
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTM);
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH);
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
- g. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB);
- h. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
- i. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa); dan
- j. Pembangkit Listrik Bio Gas (PLTBg).

- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi yaitu :

- a. Kecamatan Semende Darat Laut; dan
- b. Kecamatan Panang Enim.

- (3) Rencana pengembangan dan pembangunan PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. PLTU Bukit Asam;
- b. PLTU Simpang Belimbing;
- c. PLTU PT.BA Bangko Barat;

- d. PLTU Mulut Tambang Sumsel-1;
  - e. PLTU Mulut Tambang Sumsel-6;
  - f. PLTU Mulut Tambang Sumsel-6B;
  - g. PLTU Mulut Tambang Sumsel-8;
  - h. PLTU Mulut Tambang Sumsel-9A;
  - i. PLTU Mulut Tambang Sumsel-9B; dan
  - j. PLTU Mulut Tambang Sumsel-10.
- (4) Rencana pengembangan dan pembangunan PLTG/PLTGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu PLTG/ PLTGU Gunung Megang.
- (5) Rencana pembangunan PLTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. PLTM Karya Nyata;
  - b. PLTM Babatan;
  - c. PLTM Tanjung Tiga;
  - d. PLTM Pulau Panggung (Semendo);
  - e. PLTM Pulau Panggung (Semendo 2);
  - f. PLTM Bindu 1; dan
  - g. PLTM Bindu 2.
- (6) Rencana pengembangan dan pembangunan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. PLTMH Rekimai Jaya;
  - b. PLTMH Tanjung Tiga;
  - c. PLTMH Cahaya Alam;
  - d. PLTMH Plakat; dan
  - e. PLTMH Babatan.
- (7) Rencana pengembangan dan pembangunan PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di :
- a. PLTP Lumut Balai;
  - b. PLTP Rantau Dedap; dan
  - c. PLTP Lumut Balai *Small Scale*.
- (8) Rencana pembangunan dan pengembangan PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi biomassa yaitu :
- a. Kecamatan Tanjung Agung;
  - b. Kecamatan Muara Enim;
  - c. Kecamatan Ujan Mas;
  - d. Kecamatan Gunung Megang;
  - e. Kecamatan Lubai;
  - f. Kecamatan Gelumbang;

- g. Kecamatan Sungai Rotan; dan
  - h. Kecamatan Rambang Niru.
- (9) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dikembangkan di seluruh kecamatan.
- (10) PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdapat di setiap lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
- (11) PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dikembangkan dalam wilayah kabupaten.

#### Pasal 25

- (1) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi :
- a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik;
  - c. gardu induk yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik;
  - d. stasiun elektroda; dan
  - e. stasiun *converter*.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) tegangan 275 kV dan 500 kV yaitu:
    1. SUTET 275 kV Lahat – Muara Enim (tx)- Gumawang;
    2. SUTET 275 kV Lumut Balai – Inc Pi (Lahat-Muara Enim (tx));
    3. SUTET 275 kV Muara Enim – Muara Enim (tx) (inc. 2 Phi);
    4. SUTET 275 kV PLTU Sumsel 1 – Betung;
    5. SUTET 275 kV Sumsel 6 – GITET Palembang 1/Palembang Tenggara;
    6. SUTET 275 kV Sumsel 6 – PLTU Banyuasin;
    7. SUTET 275 kV Sumsel 6 – PLTU Sumsel 1;
    8. SUTET 500 kV Muara Enim/Sumsel 1 – New Aur Duri;
    9. SUTET 500 kV PLTU Sumsel 8 – Muara Enim; dan
    10. SUTET 500 kV PLTU Sumsel 9 dan Sumsel 10.
  - b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) tegangan 70 kV dan 150 kV yaitu :
    1. SUTT 150 kV Lahat – PLTU Simpang Belimbing;
    2. SUTT 150 kV Bukit Asam – Gunung Megang – Prabumulih;
    3. SUTT 150 kV Bukit Asam – Baturaja;

4. SUTT 150 kV PLTP Lumut Balai – Lumut Balai;
  5. SUTT 150 kV PLTP Rantau Dedap – Lumut Balai;
  6. SUTT 150 kV Pendopo Inc.2 Phi;
  7. SUTT 150 kV PLTU Banyu Asin – Muara Enim;
  8. SUTT 150 kV PLTU Sumsel 6 – PLTU Sumsel 1;
  9. SUTT 150 kV Sumsel 1 – New Aur Duri; dan
  10. SUTT 150 kV PLTU Sumsel 8 – Muara Enim.
- c. saluran udara tegangan arus searah (SUTTAS) tegangan 500 kV DC yang melintasi wilayah kabupaten.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan melintasi semua kecamatan, meliputi :
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
  - c. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM).
- (4) Pengembangan Gardu Induk (GI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik dan Gardu Hubung (GH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. GI 150/20 kV Bukit Asam;
  - b. GI 150/20 kV Lumut Balai;
  - c. GI 150/20 kV Gunung Megang;
  - d. GI 150/20 kV Pendopo;
  - e. GI 275/150 kV Lumut Balai;
  - f. GI 275/150 kV Sumsel 1;
  - g. GI 275/150 kV Muara Enim;
  - h. GI 275/150 kV PLTU Sumsel 6;
  - i. GI 500/275 kV Muara Enim/ Sumsel 1;
  - j. GI 500 kV Pagar Dewa; dan
  - k. GI 500 kv DC Muara Enim.
- (5) Pengembangan stasiun elektroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Lubai, dan Kecamatan Lubai Ulu.
- (6) Pengembangan stasiun *converter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikembangkan di Kecamatan Tanjung Agung, dan Kecamatan Lubai Ulu.

### Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 26

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf c, meliputi :

- a. jaringan tetap; dan/atau
- b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh wilayah kecamatan, meliputi :

- a. jaringan tetap lokal;
- b. jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
- c. jaringan tetap sambungan internasional; dan
- d. jaringan tetap tertutup.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh wilayah kecamatan, meliputi :

- a. jaringan bergerak terestrial;
- b. jaringan bergerak seluler; dan
- c. jaringan bergerak satelit.

(4) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. pengembangan stasiun relay TVRI dan televisi lainnya di wilayah Kabupaten; dan
- b. pengembangan jaringan seluler, dilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi bersama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 27

Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, terdiri atas :

- a. Sistem jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten; dan
- b. Sistem jaringan sumberdaya air kabupaten.

#### Pasal 28

Sistem jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, adalah wilayah Sungai Musi – Sugihan – Banyuasin – Limau (WS MSBL) yang meliputi DAS Musi dan Sub DAS yang terdiri :

- a. Sub DAS Ogan;
- b. Sub DAS Lematang;
- c. Sub DAS Semangus; dan
- d. Sub DAS Batang Peledas.

## Pasal 29

- (1) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi :
  - a. sumber air; dan
  - b. prasarana sumberdaya air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi air permukaan dan air tanah yang berasal dari sungai, embung, danau, cekdam, mata air dan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. jaringan air baku untuk air bersih.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, terdapat di :
  - a. Kecamatan Semende Darat Ulu meliputi Daerah Irigasi (DI) Ataran Datar Kiri, DI Ataran Datar Pauh, DI Ataran Sinar Baru, DI Ataran Budur Tengah, DI ataran Budur Ulu, DI Ataran Budur Besar, DI Ataran Bakal Gajah, DI Ataran Sungai Air Deras, DI Ataran Bendungan Betung, DI Ataran Dusun Tg. III, DI Ataran Pandak Balung, DI Ataran Siring Panjang, DI Ataran Pandang Paku, DI Ataran Siring Indikat Bengkok, DI Ataran Desa Sri Menanti, DI Ataran Desa Lubuk Nipis Ilir, DI Ataran Siring Lembung Atas, DI Ataran Siring Damping, DI Ataran Desa Mutung, DI Ataran Kute Atas, DI Ataran Kute Bawah, DI Ataran Talang Tengah, DI Ataran Talang Degung, DI Ataran Sukardi, DI Ataran Dusun Buruk, DI Ataran Pauh Bungkok, DI Ataran Lembak Dusun, DI Ataran Tanjung Tiga, DI Ataran Tebat Dalam, DI Ataran Desa Sri Menanti, dan DI Ataran Danau Gerak,
  - b. Kecamatan Semende Darat Tengah meliputi DI Ataran Mayan, DI Ataran Kali Betung, DI Ataran Muara Desa, DI Ataran Ulu Desa, DI Ataran Kerinjing, DI Ataran Perahu Sedang, DI Ataran Pematang Basungan, DI Ataran Pematang Nyawa, DI Ataran Pematang Macan, DI Ataran Segusi, DI Ataran Tg Batu/Renvas, DI Ataran Lembak Dusun, DI Ataran Darat Dusun, DI Ataran Siring Panjang Tanj. Mabar, DI Ataran Aur Duri, DI Ataran Pauh Endap, DI Ataran Telung Besuk, DI Ataran Matang Kayu, DI Ataran Matang Begelung, DI Ataran Tebat Ramung, DI Ataran Ulu Dusun, DI Ataran Muara Beringin, DI Ataran Batu Batangkup/ Ataran Tanki Are, DI Ataran Agung Tb Barisan, DI Ataran Tebat Muara, DI Ataran Tanjung Iman I, DI Ataran Tanjung Iman II, DI Ataran Tanjung Iman III, DI Ataran Danau Dalam, DI Ataran Ilir Desa, DI Ataran Jambat Teras, DI Ataran Lembung Bawah Desa, DI Ataran Tebat Buntu, DI Ataran Lembung Tengah, DI Ataran Rimbe Lembung, DI Ataran Danau Panjang, DI Ataran

Jembatan Tanah, DI Ataran Siku Keramik/At. Tunggu Tubang, DI Ataran Tebat Lirik, DI Beringin Jaya Pematang Tengah, DI Tebat Barisan/Atm Pagar Embun, DI Ataran Sawah Lebar, DI Ataran Siring Talang Resam, DI Ataran Siring Padang Ratu, DI Ataran Lebak Desa, DI Ataran Sinar Muara, DI Ataran Sinar Benteng, DI Ataran Beringin Jaya, DI Ataran Pulau, dan DI Ataran Tebat Kute Dalam;

- c. Kecamatan Semende Darat Laut meliputi DI Ataran Asmawan, DI Ataran Belambangan, DI Ataran Bentungan, DI Ataran Ketumbang, DI Ataran Muara Betung, DI Ataran Limau Kapas, DI Ataran Dusun Lembak, DI Ataran Air Meo/Siring Limau Kanas, DI Ataran Sawah Lebar/Got Ijah, DI Ataran Muara Tiga, DI Ataran Siring Tujuh, DI Ataran Siring Agung, DI Ataran Buluh Gedung, DI Ataran Kayu Labu, DI Ataran Padang, DI Ataran Bukit Tengah, DI Ataran Siring Panjang, DI Ataran Talang Dengung, DI Ataran Siring Sepuluh Ataran Bukit, DI Ataran Talang Nangke, DI Ataran Talang Tegajul, DI Ataran Penyengat, DI Ataran Danau Nipis, DI Ataran Sungai Nibung, DI Ataran Bahesang, DI Ataran Air Jernih, DI ataran Pinggir Dusun, DI Ataran Padang Tembung I, DI Ataran Padang Tembung II, DI Ataran Padang Tembung III, DI Ataran Top Tiking, DI Ataran Ulu Dusun, dan DI Ataran Kayu Labu;
- d. Kecamatan Panang Enim meliputi DI Ataran Batu Pipih, DI Ataran Tenang, DI Ataran Darat Dusun, DI Ataran Gunung Raja, DI Ataran Ulak Limau, DI Ataran Batu Balai, DI Ataran Ulak Dusun, DI Ataran Dahaga/ Sekadar, DI Ataran Duku, DI Ataran Pagar Bumi, DI Ataran Sukaria, DI Ataran Akup, DI Ataran Jadi Raya, DI Ataran Sawah Pinang Tg.Terang Lambur, DI Ataran Muara Endilau Tebing Bungkuk, DI Ataran Endilau Besak, DI Ataran Pulau, DI Ataran Pulau Tengah, DI Ataran Air Sikumbang, DI Ataran Karang Agung, DI Ataran Sapah, dan DI Ataran Limbun;
- e. Kecamatan Tanjung Agung meliputi DI Ataran Desa Pandan Enim, DI Ataran Remiling, DI Ataran Tengah Dusun, DI Ataran Air Macan, DI Ataran Beringin, DI Ataran Talang Sawah, DI Ataran Empang Bakal, DI Ataran Karang Lantang, DI Ataran Lubuk Matang Pauh, DI Ataran Sinar Dewa/S.Jaya, DI Ataran Ilir Dusun Bakal, DI Ataran Siring Agung, DI Ataran Lubuk Genting (S.Pauh), DI Ataran Lubuk Karet, DI Ataran Surabaya, DI Ataran Pondok Sepang, DI Ataran Lubuk Langsung, DI Ataran Bakal Jaya/Pembakal, DI Ataran Meragung, DI Ataran Bukit, DI Ataran Belimbing, DI Ataran Tanjung Raya, DI Ataran Peraku, DI Ataran Cintuk, DI Ataran Lepak Serdang, DI Ataran Meo/Emil, DI Ataran Curup Kuning, DI Ataran Darat Dusun, DI Ataran Tanjung Bira, DI Ataran Keluih, DI Ataran Paragi, DI Ataran Air Batuan, DI Ataran Talang Eman, DI Ataran Delima, DI Ataran Pulau Panggung Enim, DI Ataran Kijang Budur, DI Ataran Air Loko, DI Ataran Lubuk Aur, DI Ataran Bagindo, DI Ataran Tangga Dewata, dan DI Ataran Sungai Empang;
- f. Kecamatan Muara Enim meliputi DI Ataran Tebat Kemang, DI Ataran Darat Dusun Karang Agung, DI Ataran Lecah Paye, DI

Ataran Rimbe Bungur, DI Ataran Pang Jate, DI Ataran Lempaung, DI Ataran Rimbe Hawang, DI Ataran Bengkuang, DI Ataran Rimbe Pedere, DI Ataran Sungai Bahu, dan DI Ataran Tebat Segiding;

- g. Kecamatan Ujan Mas meliputi DI Ataran Sungai Empang, DI Ataran Raman, DI Ataran Sungai Bahu, DI Ataran Sungai Bungur, DI Ataran Bukit Kecil, DI Ataran Pematang Pengawi/Kanjungan, DI Ataran Tebat Besar Sebelah Sei Lematang, DI Ataran Sungai Bangkal, DI Ataran Lembut, DI Ataran Sungai Sepuluh, DI Ataran Alal, DI Ataran Tebat Gayum, DI Ataran Tebat Guci, DI Ataran Semaju, DI Ataran Tebat Lais, dan DI Ataran Danau Kangkung;
- h. Kecamatan Benakat meliputi DI Ataran Padangan Sapi, DI Ataran Mato Ruso, DI Ataran Danau Sepang, DI Ataran Danau Sabau, DI Ataran Danau Gabus, dan DI Ataran Danau Bengkuang;
- i. Kecamatan Gunung Megang meliputi DI Ataran Belanti, DI Ataran Samsin, DI Ataran Negara, DI Ataran Tebat Binjal, DI Ataran Danau Gabus, DI Ataran Danau Baturaja, DI Ataran Bengkuang, DI Ataran Rimbo Sekejam, DI Ataran Danau Riamu, DI Ataran Piagul, DI Ataran Mijak, DI Ataran Pedare, DI Ataran Tebat Semen, DI Ataran Jernih Indah Padang Bindu, DI Ataran Danau Sidup, DI Ataran Kandis / Sungai Ibul, dan DI Ataran Sei Garang;
- j. Kecamatan Belimbing meliputi DI Ataran Tebat Alai, DI Ataran Tebat Timban, DI Ataran Danau Sidup, DI Ataran Serampo Sakti, DI Ataran Segogog, DI Ataran Rimbe Rawang, DI Ataran Puyu, DI Ataran Paku Panjang, DI Ataran Nanti Agung, DI Ataran Mitra Kalian, DI Ataran Mijo, DI Ataran Lebung Rumbai, DI Ataran Lebung Kecil, DI Ataran Kepayang, DI Ataran Kebat Alai, DI Ataran Kandis, DI Ataran Joer, DI Ataran Jalan Baru, DI Ataran Gelundi Lembak, DI Ataran Gaung, DI Ataran Danau Buluh, dan DI Ataran Buluran Serah;
- k. Kecamatan Empat Petulai Dangku yaitu DI Dangku Kiri/Kanan yang meliputi Ataran Sungai Serut, Ataran Lubuk Pucuk Matang, Ataran Kemenanjung, Ataran Kayuapu, Ataran Danau Tanjung Putus, Ataran Cakur, Ataran Benuang, Ataran Terusan Deras, Ataran Terusan, Ataran Tebat Gelumbang, Ataran Tebat Besak, Ataran Sungai Nanggai, Ataran Sungai Laisan, Ataran Sungai Baung, Ataran Rantau Panjang, Ataran Pulau Bakul, Ataran Pesusuk Permai, Ataran Lubuk Bengkuang, Ataran Limau Kecil, Ataran Lebung Rambai, Ataran Lebung Deras, Ataran Kialek, Ataran Danau Tebat, Ataran Danau Tanjung, Ataran Danau Lematang, Ataran Danau Kecil, Ataran Danau Kasai, Ataran Danau Batang, Ataran Belanti, dan Ataran Arisan Pinang Piji;
- l. Kecamatan Lubai meliputi DI Ataran Desa Jiwa Baru;
- m. Kecamatan Lembak meliputi DI Ataran Sungai Pangkul, dan DI Ataran Desa Talang Nangka;

- n. Kecamatan Gelumbang meliputi DI Ataran Air Sungai Raman, DI Ataran Desa Milian, DI Ataran Desa Pedataran, DI Ataran Desa Jambu, DI Ataran Desa Sebau, dan DI Ataran Desa Karta Mulya;
  - o. Kecamatan Kelekar meliputi DI Ataran Sungai Purun, DI Ataran Sungai Sekudus, dan DI Ataran Padang Ulu;
  - p. Kecamatan Sungai Rotan meliputi DI Ataran Tebat Gantung Muara Lematang, DI Ataran Serban Tanding Marga, DI Ataran Sukamerindu, DI Ataran Sungai Rotan Besar, DI Ataran Gulo Pocong, DI Ataran Sungai Ngaerengas, DI Ataran Lembak Batang Lingkis, DI Ataran Sukarame, DI Ataran Keturunan, DI Ataran Seluang Batak, DI Ataran Kelekar, DI Ataran Sungai Beringin, DI Ataran Sungai Buntung, DI Ataran Sukamaju, DI Ataran Ngerengat, DI Ataran Sawah Lebar, dan DI Ataran Air Talang Ulu; dan
  - q. Kecamatan Muara Belida meliputi DI Ataran Tl. Patimah, DI Ataran Sungai Kakap, DI Ataran Sungai Sejawi, DI Ataran Sungai Rengas, DI Ataran Sungai Arisan Tembagu, DI Ataran Sungai Baung, DI Ataran Arisan Musi, DI Ataran Sungai Ulak Baru, dan DI Ataran Tanjung Baru.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah waduk, kanal, kolam retensi, sungai, rawa, pintu-pintu air, dan jaringan drainase.
  - (6) Pembangunan dan pengendalian banjir difokuskan di daerah perkotaan dan di daerah rawan banjir.
  - (7) Pembangunan sarana pengendalian banjir difokuskan di sub daerah aliran Sungai Musi.
  - (8) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikembangkan secara terpisah pada sumber-sumber air di wilayah kabupaten.

#### Paragraf 5

#### Sistem jaringan prasarana lainnya

#### Pasal 30

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi :

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
- d. sistem jaringan evakuasi bencana.

#### Pasal 31

SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan tersebar di semua kecamatan.

#### Pasal 32

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi :
  - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (*on site*);
  - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (*off site*);
  - c. sistem pengelolaan limbah industri; dan
  - d. sistem pengelolaan limbah medis.
- (2) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu.
- (3) Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terdapat di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Lubai.

#### Pasal 33

- (1) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, terdiri atas :
  - a. tempat penampungan sementara (TPS);
  - b. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST);
  - c. tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
  - d. stasiun peralihan antara.
- (2) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan dengan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlokasi di :
  - a. setiap unit lingkungan permukiman; dan/atau
  - b. setiap pusat-pusat kegiatan.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan lokasi diarahkan jauh dari permukiman penduduk dan industri dengan pertimbangan TPST akan mendapatkan daerah penyangga yang baik.
- (5) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikembangkan dengan metode *sanitary landfill*, meliputi :
  - a. TPA Gelumbang di Kecamatan Gelumbang untuk melayani Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Lembak, dan Kecamatan Belida Darat;
  - b. TPA Gunung Megang di Kecamatan Gunung Megang untuk melayani kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Gunung

- Megang, Kecamatan Belimbing, dan Kecamatan Empat Petulai Dangku;
- c. TPA Lubai di Kecamatan Lubai untuk melayani Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, dan Kecamatan Lubai Ulu TPA Bukit Kancil di kecamatan Muara Enim untuk melayani kecamatan Muara Enim, kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Ujan Mas;
  - d. TPA Bukit Kancil di Kecamatan Muara Enim untuk melayani Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Ujan Mas;
  - e. TPA Tanjung Agung di kecamatan Tanjung Agung untuk melayani Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Ulu dan Kecamatan Panang Enim; dan
  - f. TPA Tanjung Enim di kecamatan Lawang Kidul untuk melayani kecamatan Lawang Kidul.
- (6) Stasiun Peralihan Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Muara Belida, dan Kecamatan Belida Darat.

#### Pasal 34

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi :
  - a. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
  - b. penyediaan ruang evakuasi bencana.
- (2) Penyediaan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jalan arteri, kolektor, lokal dan jalan lainnya.
- (3) Penyediaan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. ruang evakuasi bencana tanah longsor ditetapkan di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Muara Enim;
  - b. ruang evakuasi bencana banjir ditetapkan di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Lembak, Kecamatan Kelakar, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida;
  - c. ruang evakuasi bencana kebakaran hutan atau lahan tersebar di seluruh kecamatan;

- d. ruang evakuasi bencana angin puting beliung ditetapkan di Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Enim, dan Muara Belida; dan
  - e. ruang evakuasi bencana gempa bumi ditetapkan di wilayah Kabupaten.
- (4) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintah, dan taman.

## BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 35

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. kawasan peruntukan lindung; dan
  - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedua Kawasan Peruntukan Lindung

#### Pasal 36

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi; dan
- f. kawasan cagar budaya.

#### Pasal 37

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung; dan
  - b. kawasan lindung gambut.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 61.925,44 hektar yang terdapat di :
- a. Kecamatan Semende Darat Ulu;
  - b. Kecamatan Semende Darat Tengah;
  - c. Kecamatan Semende Darat Laut;
  - d. Kecamatan Tanjung Agung;
  - e. Kecamatan Panang Enim; dan
  - f. Kecamatan Lawang Kidul.
- (3) Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada Kesatuan Hidrologis Gambut yang memiliki fungsi lindung Ekosistem Gambut berupa kubah gambut yang memiliki ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih seluas lebih kurang 5.904 hektar yang terdapat di Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Sungai Rotan.

#### Pasal 38

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi :
- a. sempadan sungai;
  - b. kawasan sekitar danau atau waduk;
  - c. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; dan
  - d. ruang terbuka hijau kota.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di seluruh sungai di wilayah kabupaten seluas lebih kurang 13.943 hektar, dengan kriteria :
- a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
  - b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
  - c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.
- (3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas lebih kurang 107 hektar terdapat di :
- a. Danau Segayam di Kecamatan Gelumbang;
  - b. Danau Anyar di Kecamatan Rambang Niru; dan
  - c. Danau Deduhuk di Kecamatan Semende Darat Ulu.
- (4) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kecamatan

Benakat, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Laut.

- (5) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari :
  - a. ruang terbuka hijau publik seluas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
  - b. ruang terbuka hijau privat seluas paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- (6) Rencana penyediaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa taman kota, hutan kota, pulau jalan, dan median jalan serta ruang terbuka hijau fungsi tertentu ditetapkan di seluruh kawasan perkotaan kecamatan.

#### Pasal 39

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, yang terdiri dari :
  - a. kawasan suaka alam (KSA); dan
  - b. kawasan pelestarian alam (KPA);
- (2) KSA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Isau-Isau Pasemah seluas lebih kurang 8.863,49 hektar yang berada di Kecamatan Semende Darat laut, Kecamatan Tanjung Agung, dan Kecamatan Panang Enim.
- (3) KPA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. kawasan taman hutan raya (TAHURA) berada di Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Muara Enim; dan
  - b. kawasan *arboretum* dan keanekaragaman hayati seluas lebih kurang 17,5 hektar yang terdapat di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Gunung Megang, dan Kecamatan Panang Enim.

#### Pasal 40

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, ditetapkan pada :

- a. Kecamatan Semende Darat Ulu;
- b. Kecamatan Semende Darat Tengah; dan
- c. Kecamatan Semende Darat Laut.

#### Pasal 41

- (1) Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, meliputi :
  - a. kawasan rawan bencana tanah longsor;

- b. kawasan rawan bencana banjir;
  - c. kawasan rawan bencana kebakaran hutan atau lahan;
  - d. kawasan rawan bencana angin puting beliung; dan
  - e. Kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (2) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di :
- a. Kecamatan Semende Darat Ulu;
  - b. Kecamatan Semende Darat Tengah;
  - c. Kecamatan Semende Darat Laut; dan
  - d. Kecamatan Tanjung Agung.
- (3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di :
- a. Kecamatan Tanjung Agung;
  - b. Kecamatan Lawang Kidul;
  - c. Kecamatan Muara Enim;
  - d. Kecamatan Ujan Mas;
  - e. Kecamatan Gunung Megang;
  - f. Kecamatan Benakat;
  - g. Kecamatan Belimbing;
  - h. Kecamatan Empat Petulai Dangku;
  - i. Kecamatan Lembak;
  - j. Kecamatan Gelumbang;
  - k. Kecamatan Kelekar;
  - l. Kecamatan Sungai Rotan; dan
  - m. Kecamatan Muara Belida.
- (4) Kawasan rawan bencana kebakaran hutan atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan rawan bencana angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada :
- a. Kecamatan Semende Darat Ulu;
  - b. Kecamatan Tanjung Agung;
  - c. Kecamatan Panang Enim;
  - d. Kecamatan Lawang Kidul;
  - e. Kecamatan Muara Enim;
  - f. Kecamatan Ujan Mas;
  - g. Kecamatan Gunung Megang;
  - h. Kecamatan Benakat;
  - i. Kecamatan Rambang Niru;

- j. Kecamatan Empat Petulai Dangku;
  - k. Kecamatan Lembak;
  - l. Kecamatan Gelumbang; dan
  - m. Kecamatan Muara Belida.
- (6) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat pada :
- a. Kecamatan Semende Darat Ulu;
  - b. Kecamatan Semende Darat Tengah;
  - c. Kecamatan Semende Darat Laut;
  - d. Kecamatan Panang Enim;
  - e. Kecamatan Tanjung Agung; dan
  - f. Kecamatan Ujan Mas.

#### Pasal 42

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, yaitu kawasan Batu Megalitik Galang Empat/Batu Empat Formasi seluas lebih kurang 10 hektar di Kecamatan Semende Darat Laut dan Situs Batu Begendong seluas lebih kurang 0,5 hektar di Kecamatan Tanjung Agung.

#### Bagian Ketiga

#### Kawasan Peruntukan Budidaya

#### Pasal 43

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 44

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi :

- a. kawasan hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 25.498,07 hektar yang terdapat di Kecamatan Rambang, dan Kecamatan Lubai;
- b. kawasan hutan produksi tetap seluas lebih kurang 162.470,28 hektar yang terdapat di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai Ulu, dan Kecamatan Gelumbang; dan
- c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas lebih kurang 13.727,13 hektar yang terdapat di Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Muara Belida.

#### Pasal 45

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, terdapat di :

- a. Hutan Ramuan Desa terdapat di Kecamatan Lawang Kidul, dan Kecamatan Tanjung Agung; dan
- b. Rimbo Sekampung terdapat di Wilayah Adat Benakat.

#### Pasal 46

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, meliputi :
  - a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan
  - d. kawasan peternakan, yang dilengkapi dengan pengembalaan umum.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas lebih kurang 21.173 hektar.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas lebih kurang 19.632,40 hektar, ditetapkan di sebagian wilayah :
  - a. Kecamatan Semende Darat Laut;
  - b. Kecamatan Semede Darat Tengah;
  - c. Kecamatan Semende Darat Ulu;
  - d. Kecamatan Tanjung Agung;
  - e. Kecamatan Panang Enim;
  - f. Kecamatan Lubai;
  - g. Kecamatan Lawang Kidul;
  - h. Kecamatan Muara Enim;
  - i. Kecamatan Ujan Mas;
  - j. Kecamatan Gunung Megang;

- k. Kecamatan Benakat;
  - l. Kecamatan Belimbing;
  - m. Kecamatan Empat Petulai Dangku;
  - n. Kecamatan Gelumbang;
  - o. Kecamatan Lembak;
  - p. Kecamatan Sungai Rotan;
  - q. Kecamatan Muara Belida; dan
  - r. Kecamatan Kelekar.
- (4) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian berada pada Ekosistem Gambut seluas lebih kurang 4.218 hektar yang terdapat di Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida.
- (5) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas lebih kurang 66.523 hektar tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
- (6) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagian berada pada Ekosistem Gambut seluas lebih kurang 2.931 hektar yang terdapat di Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida.
- (7) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas lebih kurang 327.404 hektar di tersebar diseluruh wilayah kecamatan dengan komoditi utama meliputi :
- a. karet, terdapat di seluruh kecamatan dalam daerah kecuali Kecamatan Semende Darat Ulu, dan Kecamatan Semende Darat Tengah;
  - b. kelapa sawit, terdapat di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Belida Darat, dan Kecamatan Belimbing;
  - c. kopi, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Lembak, dan Kecamatan Belida Darat;
  - d. kelapa, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan

Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Kelekar, dan Kecamatan Muara Belida;

- e. lada, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Semenda Darat Ulu, dan Kecamatan Semende Darat Tengah;
  - f. kakao, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Lubai, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Semenda Darat Ulu, dan Kecamatan Semende Darat Tengah;
  - g. aren, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lubai Ulu, dan Kecamatan Semende Darat Ulu;
  - h. kapuk, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, dan Kecamatan Rambang Niru;
  - i. nilam, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, dan Kecamatan Tanjung Agung;
  - j. tebu, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Lembak, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belida Darat, dan Kecamatan Rambang;
  - k. tembakau, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, dan Kecamatan Tanjung Agung;
  - l. kemiri, terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida; dan
  - m. cengkeh, terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Belimbing.
- (8) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagian berada pada Ekosistem Gambut seluas lebih kurang 5.516 hektar yang terdapat di Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida.
- (9) Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) disajikan dalam Peta Fungsi Ekosistem Gambut dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (10) kawasan peternakan, yang dilengkapi dengan pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. Kecamatan Semende Darat Laut, dengan komoditi utama sapi, kerbau, kuda, kambing, dan itik;
  - b. Kecamatan Semende Darat Tengah, dengan komoditi utama kerbau, kuda, kambing, dan itik;
  - c. Kecamatan Semende Darat Ulu, dengan komoditi utama kerbau, kuda, kambing, dan itik;
  - d. Kecamatan Panang Enim, dengan komoditi utama sapi, kerbau, kambing, ayam ras, dan itik;
  - e. Kecamatan Tanjung Agung, dengan komoditi utama sapi, kerbau, ayam ras, dan itik;
  - f. Kecamatan Lawang Kidul, dengan komoditi utama ayam ras, ayam buras, sapi, kerbau, dan kambing;
  - g. Kecamatan Muara Enim, dengan komoditi utama kerbau, sapi, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, dan itik;
  - h. Kecamatan Ujan Mas, dengan komoditi utama kerbau, sapi, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, dan itik;
  - i. Kecamatan Gunung Megang, dengan komoditi utama kerbau, sapi, kambing, ayam ras, ayam buras, dan itik;
  - j. Kecamatan Rambang, dengan komoditi utama sapi, kerbau, kambing, dan ayam ras;
  - k. Kecamatan Rambang Niru, dengan komoditi sapi, kerbau, kambing, dan ayam ras;
  - l. Kecamatan Empat Petulai Dangku, dengan komoditi sapi, kerbau, kambing, dan ayam ras;
  - m. Kecamatan Sungai Rotan, dengan komoditi sapi, dan kerbau;
  - n. Kecamatan Lubai, dengan komoditi sapi, ayam buras, dan ayam ras;
  - o. Kecamatan Lembak, dengan komoditi utama ayam ras, ayam buras, sapi dan kambing;
  - p. Kecamatan Gelumbang, dengan komoditi utama ayam ras, ayam buras, sapi, kambing, dan kerbau;
  - q. Kecamatan Lubai ulu, dengan komoditi utama sapi, ayam buras, dan ayam ras;
  - r. Kecamatan Benakat, dengan komoditi utama sapi, kambing dan kerbau;
  - s. Kecamatan Belimbing, dengan komoditi utama sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras, dan itik;
  - t. Kecamatan Muara Belida, dengan komoditi utama itik, sapi, ayam ras, dan kerbau;

- u. Kecamatan Belida Darat, dengan komoditi utama kambing, ayam ras, dan sapi; dan
- v. Kecamatan Kelekar, dengan komoditi utama sapi, itik, dan ayam ras.

#### Pasal 47

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, terdiri atas :
  - a. kawasan perikanan tangkap; dan
  - b. kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan pada perairan umum di wilayah kabupaten.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di kolam, sawah, sungai, rawa/lebak, dan danau yang berada di wilayah kecamatan.

#### Pasal 48

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, terdiri atas :

- a. kawasan pertambangan mineral;
- b. kawasan pertambangan batubara;
- c. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
- d. kawasan panas bumi;
- e. kawasan Pembangkit tenaga listrik; dan
- f. kawasan pengembangan gas metan batubara dan *underground coal gasification* (UCG).

#### Pasal 49

- (1) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dalam Pasal 48 huruf a, meliputi :
  - a. Kawasan pertambangan bukan logam; dan
  - b. Kawasan pertambangan batuan.
- (2) Kawasan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dikembangkan dengan pengendalian di Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lubai Ulu, dan Kecamatan Sungai Rotan.
- (3) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dikembangkan dengan pengendalian di Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan

Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lubai Ulu, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Lembak, Kecamatan Belida Darat, Kecamatan Sungai Rotan, dan Kecamatan Muara Belida.

- (4) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud ayat (3) diusahakan dalam wilayah ijin usaha pertambangan dan/atau wilayah pertambangan rakyat.

#### Pasal 50

kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, ditetapkan di sebagian :

- a. Kecamatan Panang Enim;
- b. Kecamatan Tanjung Agung;
- c. Kecamatan Lawang Kidul;
- d. Kecamatan Muara Enim;
- e. Kecamatan Ujan Mas;
- f. Kecamatan Benakat;
- g. Kecamatan Gunung Megang;
- h. Kecamatan Belimbing;
- i. Kecamatan Rambang Niru;
- j. Kecamatan Empat Petulai Dangku;
- k. Kecamatan Rambang;
- l. Kecamatan Lubai;
- m. Kecamatan Lubai Ulu; dan
- n. Kecamatan Lembak.

#### Pasal 51

Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, dan Kecamatan Panang Enim.

#### Pasal 52

Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, dikembangkan di :

- a. Kecamatan Semende Darat Ulu;
- b. Kecamatan Semende Darat Tengah; dan
- c. Kecamatan Semende Darat Laut.

## Pasal 53

Kawasan Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan.

## Pasal 54

Kawasan pengembangan gas metan batubara dan *Underground Coal Gasification* (UCG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f, meliputi :

- a. gas metan batubara dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan kecuali Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, dan Kecamatan Panang Enim; dan
- b. *Underground Coal Gasification* (UCG) dikembangkan di seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Panang Enim, dan Kecamatan Empat Petulai Dangku.

## Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, seluas lebih kurang 3.183 hektar terdiri atas :
  - a. kawasan industri; dan
  - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lembak, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Muara Belida.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. sentra industri kecil tersebar di seluruh kecamatan; dan
  - b. sentra industri menengah ditetapkan di Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kecamatan Lubai, Kecamatan Lembak, Kecamatan Kelekar, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Muara Belida.

## Pasal 56

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, terdiri atas :
  - a. kawasan wisata alam;
  - b. kawasan wisata budaya; dan
  - c. kawasan wisata buatan.

- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Danau Deduhuk, Air Terjun Tanjung Tiga, Air Terjun Air Hitam, Air Terjun Cahaya Alam di Kecamatan Semede Darat Ulu;
  - b. Air Terjun Curug Tinggi di Kecamatan Semende Darat Tengah;
  - c. Air Panas Gemuhak, Gua Batu Sangkur, di Kecamatan Semende Darat Laut;
  - d. Wisata Air Terjun Bedegung dan Wisata Arung Jeram, Air Terjun Curug Bali, Lubuk Nipis di Kecamatan Panang Enim;
  - e. Air Terjun Curug Ayun, Air Terjun Lemutu, Air Terjun Selingsing, Air Terjun Keban Agung, Air Terjun Lubuk Besak, Air Terjun Napal Lintang, Air Terjun Keluang, Air Terjun Bemban, Air Terjun Behuang, Air Terjun Lemutu dan Air Terjun Napal Carik di Kecamatan Tanjung Agung;
  - f. Air Terjun Tilam di Kecamatan Lawang Kidul; dan
  - g. Danau Segayam di Kecamatan Gelumbang.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu desa wisata di Kecamatan Semende Darat Ulu, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut, dan Kecamatan Lawang Kidul.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di seluruh wilayah kecamatan.

#### Pasal 57

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 43 huruf h, seluas lebih kurang 14.479 hektar meliputi :
- a. kawasan permukiman perkotaan seluas lebih kurang 4.701 hektar; dan
  - b. kawasan permukiman perdesaan seluas lebih kurang 9.778 hektar.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di seluruh wilayah ibukota kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan di :
- a. seluruh wilayah perdesaan; dan
  - b. kawasan transmigrasi.

#### Pasal 58

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf i, meliputi :

- a. Rindam II/SWJ seluas 29,7 hektar di Kecamatan Muara Enim;

- b. Kodim 0404/Muara Enim seluas 0,3 hektar di Kecamatan Muara Enim;
- c. Yonif 141/Aneka Yudha Jaya Prakosa seluas 34,2 hektar di Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul;
- d. Yonkav 5/Dwipangga Ceta seluas 84,3 hektar di Kecamatan Gelumbang;
- e. Koramil yang berada di beberapa kecamatan dalam wilayah kabupaten;
- f. Kepolisian Resor (Polres) di Kecamatan Muara Enim; dan
- g. Kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di beberapa kecamatan dalam wilayah kabupaten.

## BAB VI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

### Pasal 59

- (1) Kawasan strategis kabupaten terdiri atas :
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 60

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a ditetapkan pada :
  - a. kawasan Sentra Industri Kecamatan Lembak;
  - b. kawasan Agropolitan Semende;
  - c. kawasan Agropolitan Tanjung Agung;
  - d. kawasan Ekowisata Tanjung Tiga; dan
  - e. kawasan Bukit Asam.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Batu Megalitik Galang Empat/Batu Empat Formasi di Kecamatan Semende Darat Laut.

## BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 61

- (1) Pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten;
  - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten; dan
  - c. Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Investasi Swasta dan Kerjasama Pendanaan.
- (4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten, Swasta dan Masyarakat.
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu :
  - a. tahap pertama, yaitu Tahun 2018–2023, diprioritaskan pada perencanaan, peningkatan fungsi dan pengembangan;
  - b. tahap kedua, yaitu Tahun 2023–2028, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
  - c. tahap ketiga, yaitu Tahun 2028–2033, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
  - d. tahap keempat, yaitu Tahun 2033–2038, diprioritaskan pada pemantapan.
- (6) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 62

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. indikasi program perwujudan pusat kegiatan; dan

- b. indikasi program perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana.
- (2) Indikasi program perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muara Enim sebagai PKW;
  - b. pengembangan dan penataan perkotaan Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut, perkotaan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, perkotaan Cinta Kasih Kecamatan Belimbing, perkotaan Sugih Waras Kecamatan Rambang, Perkotaan Karang Agung Kecamatan Lubai Ulu, dan perkotaan Gelumbang Kecamatan Gelumbang sebagai PPK; dan
  - c. pengembangan dan penataan perkotaan Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu, perkotaan Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah, perkotaan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung, perkotaan Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas, perkotaan Padang Bindu Kecamatan Benakat;, perkotaan Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang, perkotaan Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru, perkotaan Beringin Kecamatan Lubai, perkotaan Lembak Kecamatan Lembak, perkotaan Sukarami Kecamatan Sungai Rotan, perkotaan Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat, perkotaan Menanti Kecamatan Kelekar, perkotaan Patra Tani Kecamatan Muara Belida, perkotaan Lebak Budi Kecamatan Panang Enim, dan perkotaan Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku sebagai PPL.
- (3) Indikasi program perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan pengembangan sistem jaringan transportasi;
  - b. perwujudan pengembangan sistem jaringan energi;
  - c. perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. perwujudan pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. Perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

##### Pasal 63

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. indikasi program perwujudan kawasan lindung; dan
  - b. indikasi program perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Indikasi program perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
  - b. pemantapan kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, kawasan sekitar waduk atau danau, lindungan spiritual dan kearifan lokal);
  - c. pemantapan dan pengembangan RTH;
  - d. pemantapan kawasan konservasi;
  - e. pemantapan kawasan lindung geologi;
  - f. pemantapan kawasan rawan bencana; dan
  - g. pemantapan kawasan cagar budaya
- (3) Indikasi program perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengembangan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
  - b. pengembangan kawasan pertanian;
  - c. pengembangan kawasan perikanan;
  - d. pengembangan kawasan pertambangan;
  - e. pengembangan kawasan industri;
  - f. pengembangan kawasan pariwisata; dan
  - g. pengembangan kawasan pemukiman perkotaan;
  - h. pengembangan kawasan pemukiman perdesaan;

#### Bagian Keempat

#### Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

#### Pasal 64

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pengembangan kawasan sentra industri;
  - b. pengembangan kawasan agropolitan;
  - c. pengembangan kawasan ekowisata; dan
  - d. pengembangan kawasan Bukit Asam

- (3) Indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan situs.

## BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 65

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

### Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

#### Pasal 66

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

#### Pasal 67

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan struktur ruang, pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk :
  - a. sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Izin pemanfaatan ruang terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), terdiri atas :
  - a. Izin prinsip;
  - b. Izin lokasi;
  - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT); dan
  - d. Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 69

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c, adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk :
  - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2  
Ketentuan Insentif

Pasal 70

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang;
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan :
  - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
  - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa:
  - a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
  - b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.

Pasal 71

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) meliputi :
  - a. insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - b. insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
  - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
  - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.

- (3) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
- a. pemberian keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. pengurangan retribusi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - h. kemudahan perizinan.

### Paragraf 3 Ketentuan Disinsentif

#### Pasal 72

- (1) Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan :
- a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
  - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa :
- a. fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
  - b. non fiskal berupa :
    1. kewajiban memberi kompensasi;
    2. persyaratan khusus dalam perizinan;
    3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
    4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

#### Pasal 73

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) meliputi :
- a. disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - b. disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
  - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (3) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
  - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
  - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima  
Arahan Sanksi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 74

- (1) Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif terhadap :
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan struktur ruang dan pola ruang;
  - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
  - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
  - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Paragraf 2  
Arahan Sanksi Administratif

Pasal 75

- (1) Arahan Sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. penolakan izin;
  - g. pembatalan izin;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat

Pasal 76

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin, penghentian pembangunan dan/atau tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemegang Izin apabila kegiatan pembangunan tersebut menimbulkan kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 77

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 78

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat

Pasal 79

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan tata ruang;

- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 80

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, dapat berupa :

- a. masukan mengenai :
  - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  - 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
  - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### Pasal 81

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 82

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dapat berupa :

- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang

dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

##### Pasal 83

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

##### Pasal 84

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KELEMBAGAAN

##### Pasal 85

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (2) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan struktur organisasi, peran, fungsi serta tugas kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### PENYELESAIAN SENGKETA

##### Pasal 86

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 87

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 88

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 89

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 90

- (1) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Kementerian/Lembaga yang membidangi kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum

disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dimaksud dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

- (2) Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah administrasi pada wilayah perbatasan kabupaten oleh Kementerian/Lembaga yang menangani batas wilayah terhadap wilayah administrasi kabupaten yang masih indikatif pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka perubahan batas wilayah administrasi dimaksud dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (3) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah dalam kabupaten, maka penataan dan pemanfaatan ruang bagi wilayah hasil pemekaran masih mengikuti rencana tata ruang wilayah induk hingga disusun perubahan rencana tata ruang.
- (4) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai denganketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masaberlakunya.
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuaidengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan PeraturanDaerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian-penyesuaian izin paling lama 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- (6) Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah<sup>9</sup> Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI MUARA ENIM,



AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,



HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018  
NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA  
ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (14-159/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, ke-berlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Untuk itu, dalam rangka menyelaraskan dan menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim yang mengakomodasikan kepentingan nasional, provinsi, dan lokal dalam satu kesatuan penataan ruang.

Dengan telah terbentuknya Daerah Otonomi Baru hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), maka telah terjadi perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Muara Enim sehingga RTRW Kabupaten Muara Enim telah memenuhi ketentuan untuk dilakukan Peninjauan Kembali (PK) disamping juga dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan yang mempengaruhi pembangunan dan pemanfaatan ruang, paduserasi rencana pembangunan antar kabupaten serta dinamika pembangunan lainnya yang terjadi di Kabupaten Muara Enim.

Selanjutnya PK RTRW Kabupaten Muara Enim dilakukan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi serta penilaian terhadap rencana tata ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dari hasil pelaksanaan PK yang meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi dan penilaian terhadap RTRW Kabupaten Muara Enim 2012-2032 didapat rekomendasi bahwa perlu dilakukannya revisi dengan pencabutan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2012-2032. RTRW Kabupaten Muara Enim yang baru diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan di Kabupaten Muara Enim dengan terciptanya keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar sektor.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Kabupaten Muara Enim memiliki wilayah yang berbatasan dengan 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, pada saat peraturan daerah ini disusun baru 3 (tiga) batas wilayah yang telah ditetapkan secara definitif melalui Peraturan Menteri yaitu batas dengan Kabupaten Kaur Prov. Bengkulu, Kabupaten Musirawas dan Kota Palembang, sedangkan untuk 8 (delapan) batas wilayah lainnya masih bersifat indikatif, sehingga luas wilayah Kabupaten Muara Enim belum dapat disebutkan secara pasti luas wilayah dengan kata “paling sedikit” atau “paling banyak” karena sebagian besar batas wilayah masih bersifat indikatif dan masih dimungkinkan untuk bertambah atau berkurang (“lebih kurang”).

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah daerah disesuaikan dengan visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang serta karakteristik dan potensi daerah

### Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

huruf a

menciptakan keterpaduan sistem perkotaan dimaksudkan untuk membentuk sistem pusat kegiatan yang berhierarki, sehingga jangkauan pelayanan yang terbentuk dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud “rencana struktur ruang” adalah gambaran sistem kota-kota dan sistem jaringan prasarana wilayah yang ingin dicapai pada akhir tahun perencanaan, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan di Kabupaten Muara Enim

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

RTRW Kabupaten Muara Enim menetapkan sistem perkotaan yang meliputi PKW, PPK, serta PPL, sesuai dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah dan berdasarkan pertimbangan teknis yang telah dilakukan dalam proses penyusunan RTRW.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jaringan jalan arteri primer merupakan jalan umum yang melayani angkutan umum yang menghubungkan antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN/PKW dengan bandara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/ tersier dan pelabuhan internasional/ nasional. Jaringan kolektor primer satu (JKP-1) merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar PKW dan antara PKW dan PKL.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Terminal tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi  
Terminal tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan atau angkutan perdesaan.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

lokasi bandar udara khusus terdapat pada 1(satu) lokasi dalam wilayah administrasi Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jaringan transmisi tenaga listrik merupakan jaringan yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum berupa kawat, saluran udara, kabel bawah laut dan kabel bawah tanah yang meliputi jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan arus searah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Kawasan lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas dan mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya.

Ayat (2)

Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah bencana banjir, erosi, longsor, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Ayat (3)

Kawasan Lindung Bergambut, adalah kawasan yang berfungsi mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penghambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Kawasan peruntukan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukkan industri.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

kawasan tanaman pangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan dimana pengairannya dapat diperoleh secara alami maupun teknis.

Huruf b

kawasan hortikultura adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan hortikultura seperti tanaman palawija, atau tanaman pangan.

Huruf c

Tujuan penetapan kawasan perkebunan adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan serta mengembangkan kawasan sentra produksi perkebunan. Perkebunan yang menjadi komoditas unggulan di Provinsi Sumatera Selatan adalah kelapa sawit, karet, kopi serta komoditas perkebunan produktif lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya peternakan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis peternakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan dan energi, baik wilayah yang sedang maupun yang segera akan dilakukan kegiatan pertambangan yang memiliki kriteria lokasi sesuai dengan yang ditetapkan kementerian yang membidangi bidang pertambangan untuk daerah masing-masing yang mempunyai potensi bahan tambang bernilai tinggi.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Kawasan Bukit Asam adalah kawasan yang akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berada dalam dua wilayah di kabupaten yaitu wilayah Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung dengan rencana pengembangan awal kawasan seluas lebih kurang 600 hektar.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup Jelas

Pasal 85  
Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 88  
Cukup Jelas

Pasal 89  
Cukup Jelas

Pasal 90  
Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
TAHUN 2018 NOMOR 1




**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2038**

**PETA STRUKTUR RUANG**





1:300.000



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum : WGS84 - Zone 48S

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

- |                                     |                            |                                    |                                   |  |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>IBUKOTA PEMERINTAHAN</b>         | ● Ibukota Kabupaten        | ● Ibukota Kecamatan                | — Alur Pelayaran                  | ✈ Bandar Udara Khusus                    |
| <b>BATAS ADMINISTRASI</b>           | — Batas Provinsi           | — Batas Kabupaten                  | — Batas Kecamatan                 | <b>Sistem Jaringan Energi</b>            |
| <b>PERAIRAN</b>                     | — Sungai                   |                                    |                                   | ⚡ Gardu Induk                            |
| <b>STRUKTUR RUANG :</b>             |                            |                                    |                                   | ⚡ PLTA                                   |
| <b>Sistem Perkotaan</b>             | △ PKW                      | △ PPK                              | △ PPL                             | ⚡ PLTG                                   |
| <b>Sistem Jaringan Transportasi</b> | 🚚 Terminal Barang          | 🚗 Terminal Type A                  | 🚗 Terminal Type B                 | ⚡ PLTMH                                  |
|                                     | 🚗 Terminal Type C          | 🚗 Stasiun Kereta Api               | 🛣 Jalan Arteri Primer             | ⚡ PLTP                                   |
|                                     | 🛣 Jalan Kereta Api Umum    | 🛣 Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)  | 🛣 Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) | ⚡ PLTU                                   |
|                                     | 🛣 Jalan Kolektor 2 Rencana | 🛣 Jalan Lokal                      | 🛣 Jalan Khusus Batubara           | 🛣 Jaringan Gas Bumi                      |
|                                     | 🛣 Rencana Jalan Tol        | 🛣 Rencana Jalan Kolektor 2 Rencana | 🛣 Jalan Lingkup Kabupaten Rencana | 🛣 Jaringan Minyak Bumi                   |
|                                     | 🛣 Jalur Kereta Api Umum    |                                    |                                   | 🛣 SUTM                                   |
|                                     |                            |                                    |                                   | 🛣 SUTT - 275 kV                          |
|                                     |                            |                                    |                                   | 🛣 SUTET - 500 kV                         |
|                                     |                            |                                    |                                   | <b>Sistem Jaringan Telekomunikasi</b>    |
|                                     |                            |                                    |                                   | 📶 Menara Telekomunikasi                  |
|                                     |                            |                                    |                                   | 📶 Jaringan Serat Optik                   |
|                                     |                            |                                    |                                   | <b>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>   |
|                                     |                            |                                    |                                   | 🌊 Saluran Irigasi                        |
|                                     |                            |                                    |                                   | 🌊 Saluran Drainase                       |
|                                     |                            |                                    |                                   | <b>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</b> |
|                                     |                            |                                    |                                   | 🏠 PDAM                                   |
|                                     |                            |                                    |                                   | 🏠 TPA                                    |
|                                     |                            |                                    |                                   | 🚒 Jalur Evakuasi                         |
|                                     |                            |                                    |                                   | 🚒 IPAL                                   |

**Sumber Data :**  
 - Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan CITRA Spot 6.  
 - Kepmen PUPR No.248/KPTS/M/2015 dan No.290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Jalan Nasional

**Catatan :**  
 Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Musirawas, dan Kota Palembang, selebihnya batas administrasi merupakan batas indikatif.

**LAMPIRAN I :**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**NOMOR TAHUN 2018**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**TAHUN 2018 - 2038**

**BUPATI MUARA ENIM**

**AHMAD YANI**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2038**  
**PETA POLA RUANG**




1:300.000



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum : WGS84 - Zone 48S

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>BATAS ADMINISTRASI</b>   | <b>JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI</b> |
| --- Batas Provinsi          | — Jalan Arteri Primer                  |
| - - - Batas Kabupaten       | — Jalur Kereta Api Umum                |
| --- Batas Kecamatan         | — Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)      |
| <b>IBUKOTA PEMERINTAHAN</b> | — Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)      |
| ⊙ Ibukota Kabupaten         | — Jalan Lokal                          |
| ⊙ Ibukota Kecamatan         | — Jalan Khusus Batubara                |
| • Ibukota Desa/Kelurahan    | — Rencana Jalan Bebas Hambatan         |
| <b>PERAIRAN</b>             | — Rencana Jalan Kolektor Primer 2      |
| — Sungai                    | — Rencana Jalan Lingkar                |
|                             | — Rencana Jalur Kereta Api Umum        |
|                             | ✈ Rencana Bandar Udara Khusus          |

**POLA RUANG :**

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>KAWASAN LINDUNG</b>          | <b>KAWASAN BUDIDAYA</b>          |
| — Kawasan Hutan Lindung         | — Kawasan Industri               |
| — Kawasan Lindung Gambut        | — Kawasan Pariwisata             |
| — Sempadan Sungai               | — Kawasan Permukiman Perkotaan   |
| — Suaka Margasatwa              | — Kawasan Permukiman Perdesaan   |
|                                 | — Kawasan Pertanian dan Keamanan |
| — Kawasan Hortikultura          |                                  |
| — Kawasan Perkebunan            |                                  |
| — Kawasan Peternakan            |                                  |
| — Kawasan Pertambangan Batubara |                                  |


**Sumber Data :**  
 - Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan CITRA Spot 6.  
 - Kepmen PUPR No.248/KPTS/M/2015 dan No.290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Jalan Nasional  
 - Kepmen LHK No.SK.454/MENHUT-II/SETHEN/PLA.2/6/2016 ttg Perubahan Atas Kepmenhut Nomor SK.866/ MENHUT-II/2014, tgl 29 Sep 2014 ttg Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan

**Catatan :**  
 Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Musirawas, dan Kota Palembang, selebihnya batas administrasi merupakan batas indikatif.

**LAMPIRAN II :**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**NOMOR TAHUN 2018**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**TAHUN 2018 - 2038**

**BUPATI MUARA ENIM**

**AHMAD YANI**





**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2038**  
**PETA KAWASAN STRATEGIS**




1:300.000



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum : WGS84 - Zone 48S

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN**

- |  |  |
|--|--|
| <b>BATAS ADMINISTRASI</b>  | <b>JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI</b> |
| — Batas Provinsi   | — Jalan Arteri Primer                  |
| - - - Batas Kabupaten  | — Jalur Kereta Api Umum                |
| — Batas Kecamatan  | — Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)      |
|  | — Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)      |
| <b>IBUKOTA PEMERINTAHAN</b>  | — Jalan Lokal                          |
| ○ Ibukota Kabupaten  | — Jalan Khusus Batubara                |
| ○ Ibukota Kecamatan  | — Rencana Jalan Bebas Hambatan         |
| • Ibukota Desa/Kelurahan   | — Rencana Jalan Kolektor Primer 2      |
| <b>PERAIRAN</b>  | — Rencana Jalan Lingkar                |
| — Sungai   | — Rencana Jalur Kereta Api Umum        |
|  | — Rencana Bandar Udara Khusus          |
| <b>KAWASAN STRATEGIS</b>   |  |
| ▨ Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi                 |  |
| ▨ Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya                       |  |
| ▨ Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup |  |
| <b>PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN</b>                                     |  |
| ▲ PKW  |  |
| ▲ PPK  |  |
| ▲ PPL  |  |


Sumber Data :  
 - Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan CITRA Spot 6.  
 - Kepmen PUPR No.248/KPTS/M/2015 dan No.290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Jalan Nasional

Catatan :  
 Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Kabupaten Musirawas, dan Kota Palembang, selebihnya batas administrasi merupakan batas indikatif.

LAMPIRAN III :  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**NOMOR TAHUN 2018**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**TAHUN 2018 - 2038**

**BUPATI MUARA ENIM**

**AHMAD YANI**





**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 - 2038**  
**PETA FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT**




1:300.000



Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum : WGS84 - Zone 48S

**DIAGRAM LOKASI**



**K E T E R A N G A N**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>BATAS ADMINISTRASI</b>   | <b>JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI</b> |
| --- Batas Provinsi          | — Jalan Arteri Primer                  |
| --- Batas Kabupaten         | — Jalur Kerata Api Umum                |
| --- Batas Kecamatan         | — Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)      |
|                             | — Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)      |
| <b>IBUKOTA PEMERINTAHAN</b> | — Jalan Lokal                          |
| ⊙ Ibukota Kabupaten         | — Jalan Khusus Batubara                |
| ⊙ Ibukota Kecamatan         | — Rencana Jalan Bebas Hambatan         |
| • Ibukota Desa/Kelurahan    | — Rencana Jalan Kolektor Primer 2      |
| <b>PERAIRAN</b>             | — Rencana Jalan Lingkar                |
| — Sungai                    | — Rencana Jalur Kereta Api Umum        |

**KAWASAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT**

- Indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut
- Indikatif Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut


**Sumber Data :**  
 - Sebagai Peta dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Update Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial yang dikompilasikan dengan CITRA Spot 6.  
 - Kepmen PUPR No.246/KPTS/M/2015 dan No.290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Jalan Nasional  
 - Kepmen LHK No.SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut

**Catatan :**  
 Batas Administrasi yang digunakan sudah ada yang merupakan batas definitif antara Muara Enim dengan Kab. Kaur Prov. Bengkulu, Kab. Musirawas, dan Kota Palembang sebaliknya batas adm. merupakan batas indikatif.

**LAMPIRAN IV :**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**NOMOR TAHUN 2018**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**TAHUN 2018 - 2038**

**BUPATI MUARA ENIM**

**AHMAD YANI**



LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR    TAHUN 2018  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM  
 TAHUN 2018-2038

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
A	Perwujudan Struktur Ruang												
1	Perwujudan Pusat Kegiatan												
1.1	Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Muara Enim sebagai PKW												
a.	Peningkatan fasilitas terminal tipe A	Kec. Muara Enim	APBN APBD Prov.	Dinas Perhubungan						v	v	v	
b.	Pembangunan dan peningkatan pelayanan terminal tipe B	Kec. Muara Enim	APBD Prov. APBD Kab.	Dinas Perhubungan Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v	v		
c.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Muara Enim	Kec. Muara Enim	APBD Kab.	Dinas PUPR	v					v	v	v	
d.	Peningkatan fungsi/Pembangunan pasar regional	Kec. Muara Enim	APBD Kab.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan Dinas PUPR	v	v	v	v	v				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
e.	Pembangunan rumah sakit umum type B	Kec. Muara Enim	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	v		
f.	Pembangunan rumah sakit umum type C	Kec. Muara Enim	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	v		
g.	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan	Kec. Muara Enim	APBD Kab. Investor	Dinas PUPR PDAM Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
h.	Peningkatan TPA serta prasarana dan sarana persampahan	Kec. Muara Enim	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
i.	Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman	Kec. Muara Enim	APBD Kab. Investor	Dinas Perkim Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
1.2	pengembangan dan penataan perkotaan Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut, perkotaan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, perkotaan Cinta Kasih Kecamatan Belimbing, perkotaan Sugih Waras Kecamatan Rambang, Perkotaan Karang Agung Kecamatan Lubai Ulu, dan perkotaan Gelumbang Kecamatan Gelumbang sebagai PPK.											
a.	Pembangunan dan Peningkatan pelayanan rumah sakit.	Kec. Gelumbang, Kec. Lubai Ulu, dan Kecamatan Semende Darat Laut.	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	v	v	
b.	Peningkatan sarana pasar	Seluruh PPK	APBD Kab.	Dinas Koperasi, UKM Dinas Perdagangan Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	c.	Pembangunan dan peningkatan pelayanan terminal tipe C	Seluruh PPK	APBD Kab.	Dinas Perhubungan Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v	v	v
	d.	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan.	Seluruh PPK	APBD Kab.	Dinas PUPR PDAM	v	v	v	v	v	v	v	v
	e.	Pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Seluruh PPK	APBD Kab. Investor	Dinas Perkim Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
	f.	Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas Rawat Inap	Kecamatan Rambang.	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan			v	v	v	v	v	v
	g.	Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas	Kec. Ujan Mas, Kecamatan Belimbing.	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	v	v	v
	i.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan	Seluruh PPK	APBD Kab.	Dinas PUPR	v	v	v	v				
1.3	pengembangan dan penataan perkotaan Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu, perkotaan Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah, perkotaan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung, perkotaan Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas, perkotaan Padang Bindu Kecamatan Benakat;, perkotaan Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang, perkotaan Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru, perkotaan Beringin Kecamatan Lubai, perkotaan Lembak Kecamatan Lembak, perkotaan Sukarami Kecamatan Sungai Rotan, perkotaan Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat, perkotaan Menanti Kecamatan Kelekar, perkotaan Patra Tani Kecamatan Muara Belida, perkotaan Lebak Budi Kecamatan Panang Enim, dan perkotaan Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku sebagai PPL												
	a.	Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas	Seluruh PPL	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	b.	Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas Rawat Inap	Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Lubai, dan kecamatan Sungai Rotan	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	v	v	v
	c.	Peningkatan sarana pasar lingkungan	Seluruh PPL	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perdagangan	v	v	v	v	v	v	v	v
	d.	Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di pedesaan	Seluruh PPL	APBD Kab.	Dinas PUPR PDAM	v	v	v	v	v	v	v	v
	e.	Pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Seluruh PPL	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perkim	v	v	v	v	v	v	v	v
2	Program Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana												
2.1	Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi												
	2.1.1	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan arteri primer											
	a.	Batas Kota Lahat - Muara Enim	Kecamatan Muara Enim	APBN APBD Prov.	Kemen PUPR Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
b.	Batas Kota Muara Enim – Simpang Sugih Waras	Kec. Muara Enim, Kec. Lawang Kidul, Kec. Tanjung Agung, Kec. Panang Enim	APBN APBD Prov.	Kemen PUPR Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
c.	Simpang Sugih Waras - Batas Kota Baturaja	Kec. Panang Enim	APBN APBD Prov.	Kemen PUPR Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
d.	Simpang Indralaya – Batas Prabumulih	Kec. Gelumbang, Kec. Lembak.	APBN APBD Prov.	Kemen PUPR Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
e.	Batas Prabumulih – Simpang Belimbing	Kec. Rambang Niru, Kec. Belimbing	APBN APBD Prov.	Kemen PUPR Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	f.	Simpang Belimbing – Batas Kota Muara Enim	Kec. Belimbing, Kec. Gunung Megang, Kec. Ujan Mas, Kec. Muara Enim	APBN APBD Prov.	Kemen PUPR Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	g.	Ruas dalam Kota Muara Enim - Jalan Jendral Sudirman, - Jalan A. Yani - Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II	Kec. Muara Enim	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Kemen PUPR Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	2.1.2	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer 1											
	a.	Prabumulih – Beringin – Batas Kabupaten OKU	Kec. Lubai, Kec. Lubai Ulu	APBN APBD Prov.	Kemen PUPR Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	2.1.3	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer 2											
	a.	Ruas Jalan Simpang Sugih Waras – Batas Kabupaten Lahat	Kec. Pangan Enim, Kec. SDL	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
b.	ruas Jalan Simpang Belimbing – Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kec. Belimbing	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
c.	Ruas Jalan Prabumulih – Simpang Meo	Kec. Rambang, Kec. Rambang Niru, Kec. Lawang Kidul, Kec. Tanjung Agung, Kec. Panang Enim.	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
d.	Ruas Jalan Lembak – Batas Kabupaten Ogan Ilir	Kec. Lebak, Kec. Kelekar	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
e.	Ruas Jalan Simpang Patra Tani – Kebun Raya – Batas Kabupaten Ogan Ilir	Kec. Gelumbang	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
f.	Ruas Jalan Batas Kabupaten Ogan Ilir - Beringin	Kec. Lubai	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
g.	Ruas Jalan Simpang Gelumbang – Sukarame – Batas Kab. Banyuasin	Kec. Gelumbang, Kec. Sungai Rotan	APBD Prov. APBD Kab.	Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	h.	Ruang Jalan Lembak – Modong – Batas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kec. Lebak	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	i.	Ruas Jalan Simpang Kepur - Muara Lawai – Batas Kabupaten Lahat.	Kec. Muara Enim	APBD Prov. APBD Kab.	Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	j.	Ruas Jalan Sp. Tugu Batas Kab. Ogan Ilir – Kantor Camat Muara Belida/Batas Kabupaten Ogan Ilir	Kec. Gelumbang, Kec. Muara Belida	APBD Prov. APBD Kab.	Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan				v	v	v	v	v
	2.1.4	Pengembangan jalan bebas hambatan											
	a.	Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim	Di Wilayah Kabupaten	APBN Investor	Kemen PUPR Swasta	v	v	v	v	v			
	b.	Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau	Di Wilayah Kabupaten	APBN Investor	Kemen PUPR Swasta	v	v	v	v	v			
	c.	Ruas Kotabumi Provinsi Lampung – PKWp Martapura – PKW Baturaja – PKW Muara Enim – PKN Lahat – PKW Lubuk Linggau – PKW Sarolangun (Provinsi Jambi)	Di Wilayah Kabupaten	APBN Investor	Kemen PUPR swasta					v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
2.1.5	Pengembangan dan peningkatan jalan lingkar di wilayah kabupaten.	PKW - PPK - PPL	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Kemen PUPR Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.6	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal Primer dan sekunder	Di seluruh Kecamatan dan Desa	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.7	Pengembangan dan Pembangunan Jembatan	Di seluruh Kecamatan dan Desa	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.8	Pengembangan Jembatan Layang ( <i>Fly Over</i> ) dan <i>Under Pass</i>	Perlintasan sebidang antar moda transportasi	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Kemen PUPR Dinas PUBMTR Prov. Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.9	Pengembangan Jaringan Jalan Khusus Batubara	Di wilayah Kabupaten	Investor	Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.10	Pembangunan dan peningkatan jalur kereta api umum												
a.	Pengembangan jalur ganda Tanjung Enim – Prabumulih	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v			

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	b.	Pengembangan jalur ganda Prabumulih – Muara Enim – Simpang	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v		
	c.	pengembangan jalur ganda Muara Enim – Lahat	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v		
	d.	pengembangan jalur Muara Enim – Baturaja	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v		
	e.	Rehabilitasi jalur Lubuk Linggau – Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Baturaja.	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	f.	peningkatan <i>spoor emplasemen</i> lintas Muara Enim – Lahat, Martapura – Prabumulih	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	g.	Pengembangan jalur Tanjung Enim – Kota Padang (Provinsi Bengkulu)	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR Dinas Perhubungan					v	v		
	h.	Pembangunan jalur kereta api Muara Enim – Pulau Baai (Provinsi Bengkulu)	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta					v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	i.	Pembangunan jalur Tanjung Enim – Tanjung Api-api	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
	2.1.11	Pembangunan dan peningkatan jalur kereta api khusus											
	a.	pembangunan jalur kereta api khusus	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
	2.1.12	Pengembangan Prasarana Sinyal Kereta Api (FO)											
	a	Jalan Prabumulih – Muara Enim – Lahat	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
	b	Jalur Muara Enim – Tanjung Enim Baru	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
	c	Jalur Tanjung Enim – Tanjung Api - Api	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
	d	Jalur Prabumulih – Beringin – Baturaja	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
	2.1.13	Jaringan prasarana lalu lintas											
	a.	Terminal Tipe A	Muara Enim	APBN	Dinas Perhubungan						v		
	b.	Terminal Tipe B	Muara Enim	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	c.	Terminal Tipe C	Kec. Semende Darat Laut, Kec. Tanjung Agung, Kec. Lawang Kidul, Kec. Muara Enim, Kec. Gunung Megang, Kec. Belimbing, Kec. Rambang Niru, Kec. Lubai Ulu, dan Kec. Gelumbang	APBD Kab.	Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	d.	Terminal barang	Kec. Muara Enim, Kec. Lubai Ulu, dan Kec. Gelumbang	APBD Kab. Investor	Dinas Perhubungan Dinas PUPR Swasta Dinas Perdagangan					v	v	v	v
	e.	Unit pengujian kendaraan bermotor	Kecamatan Muara Enim	APBD Kab. Investor	Dinas Perhubungan Dinas PUPR Swasta Dinas Perdagangan	v	v	v	v	v	v	v	v
	2.1.14	Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan transportasi udara											
	a.	Bandar udara khusus	Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul	BUMN	BUMN		v	v	v	v	v	v	
	2.1.15	Pembangunan dan peningkatan jaringan sungai.											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	a.	Pelabuhan/dermaga umum sungai	Kec. Muara Enim, Kec. Ujan Mas, Kec. Gunung Megang, Kec. Belimbing, Kec. Empat Petulai Dangku, Kec. Kelekar, Kec. Lembak, Kec. Sungai Rotan, dan Kec. Muara Belida	APBD Kab.	Dinas Perhubungan Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v	v	v
	b.	Pelabuhan/ terminal khusus sungai	Kec. Belimbing, Kec. Empat Petulai Dangku, Kec. Lembak, Kec. Sungai Rotan dan Kec. Muara Belida	Investor	Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.2	Perwujudan pengembangan sistem jaringan energi												
	2.2.1	Pembangunan jaringan pipa transmisi	Kec. Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, Semende Darat Laut, Lawang Kidul, Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Belimbing, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Rambang, Lubai, Lubai Ulu, Lembak, Belida Darat, Gelumbang, dan Sungai Rotan	Investor	Swasta	v	v	v	v	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
2.2.2	Pembangunan jaringan pipa distribusi gas bumi untuk rumah tangga	Seluruh kecamatan	APBN APBD Prov. APBD Kab. Investor	Kemen ESDM Dinas ESDM Prov Dinas Perdagangan. Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.2.3	Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU/SPBG)	Seluruh Kecamatan	Investor	Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.2.4	Pembangunan PLTA	Kecamatan Semende Darat Laut dan Kecamatan Panang Enim	PT. PLN Investor	PT. PLN Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.2.5	Pengembangan dan Pembangunan PLTU	PLTU Bukit Asam, PLTU Simpang Belimbing, PLTU PT. BA Bangko Barat, PLTU Mulut Tambang Sumsel-1,6, 6B ,8, 9A, 9B, dan 10	PT PLN BUMN Invenstor	PT PLN BUMN Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.2.6	Pengembangan dan Pembangunan PLTG/PLTGU	PLTG/PLTGU Gunung Megang	PT PLN Investor	PT PLN Swasta	v	v	v	v	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
2.2.7	Pembangunan PLTM	PLTM Karya Nyata, PLTM Babatan, PLTM Tanjung Tiga, PLTM Pulau Panggung (Semendo), PLTM Pulau Panggung (Semendo 2) PLTM Bindu 1, dan PLTM Bindu 2,	PT PLN Investor	PT PLN Swasta		v	v	v	v	v		
2.2.8	Pengembangan dan Pembangunan PLTMH	PLTMH Rekimai Jaya, PLTMH Tanjung Tiga, PLTMH Cahaya Alam, PLTMH Plakat, dan PLTMH Babatan	APBN APBD Prov. APBD Kab. Investor	Dinas Perdagangan. PT PLN Swasta		v	v	v	v	v		
2.2.9	Pengembangan dan Pembangunan PLTP	PLTP Lumut Balai, PLTP Rantau Dedap, PLTP Lumut Balai Small Scale	APBN Investor	PT PLN Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.2.10	Pembangunan PLTB	Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Ujan Mas, Gunung Megang, Lubai, Gelumbang, Sungai Rotan, Rambang Niru	APBN APBD Prov. APBD Kab. Investor	Dinas Perdagangan. PT PLN Swasta			v	v	v	v		
2.2.11	Pembangunan PLTS	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Prov. APBD Kab. Investor	Dinas Perdagangan. PT PLN Swasta	v	v	v	v	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	2.2.12	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	Setiap lokasi TPA Sampah	APBN APBD Prov. APBD Kab. Investor	Dinas Perdagangan. PT PLN Swasta			v	v	v	v		
	2.2.13	Pembangkit Listrik Tenaga Bio Gas (PLTBg)	Di Wilayah Kabupaten	APBN APBD Prov. APBD Kab. Investor	Dinas Perdagangan. PT PLN Swasta					v	v		
	2.2.14	Pengembangan jaringan prasarana listrik (GI, GH, Stasiun elektroda, stasiun converter, SUTET, SUTT, SUTTAS)	Seluruh Kecamatan	APBN PT PLN Investor	Dinas Perdagangan. PT PLN Swasta	v	v	v	v	v	v		
	2.2.15	Pembangunan jaringan listrik tegangan menengah dan rendah(SUTM, SUTR dan SKTM)	Seluruh Kecamatan	APBN Prov. PLN	Dinas ESDM Prov. PLN	v	v	v	v	v	v		
2.3	Perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi												
	a.	Sistem jaringan tetap	Seluruh Kecamatan	APBN Investor	Dinas Kominfo Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
	b.	Sistem jaringan bergerak	Seluruh Kecamatan	APBD Kab. Investor	Dinas Kominfo Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.4	Perwujudan pengembangan sistem jaringan sumber daya air												
	a.	Normalisasi sungai	Wilayah Sungai	APBD Prov. APBD Kab.	Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	b.	Pengembangan daerah irigasi	Kec. SDU, Kec. SDT, Kec. SDL, Kec. Panang Enim, Kec. Tanjung Agung, Kec. Muara Enim, Kec. Ujan Mas, Kec. Benakat, Kec. Gunung Megang, Kec. Belimbing, Empat Petulai Dangku, Kec. Lembak, Kec. Lubai, Kec. Gelumbang, Kec. Sungai Rotan, dan Kec. Muara Belida.	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas TPHP	v	v	v	v	v	v	v	v
	c.	Sistem pengendalian banjir	Wilayah sungai	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perkim	v	v	v	v	v	v		
2.5	Perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan												
	a.	Penyediaan air minum	Seluruh kecamatan	APBD Kab. Investor	Dinas PUPR Dinas Perkim PDAM	v	v	v	v	v	v	v	v
	b.	Pengelolaan air limbah	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perkim Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	c.	Pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perkim Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	d.	Peningkatan TPA serta prasarana dan sarana persampahan	Kec. Gelumbang, Kec. Gunung Megang, Kec. Lubai, Kec. Tanjung Agung, dan Kec Lawang Kidul	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	e.	Pengelolaan dan pembangunan drainase sistem	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perkim	v	v	v	v	v	v	v	v
	f.	Pengelolaan dan pembangunan sistem pedestrian	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perkim	v	v	v	v	v	v	v	v
	g.	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam atau Jalur evakuasi bencana	Seluruh kecamatan rawan bencana	APBD Kab.	BPBD Dinas PKP	v	v	v	v	v	v	v	v
B	Perwujudan Pola Ruang												
1	Indikasi Program Perwujudan Kawasan Lindung												
1.1	Pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya												
	a.	Evaluasi Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Lindung	Seluruh kawasan hutan lindung	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	b.	Evaluasi dan Pemantapan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Bergambut	Seluruh daerah tangkapan air	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	c.	Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Hutan Lindung	Seluruh kawasan hutan lindung	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas/Instansi Terkait	v	v	v	v	v	v	v	v
	d.	Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Bergambut	Seluruh daerah tangkapan air	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	e.	Pengendalian, Pengamanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung	Seluruh kawasan hutan lindung	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Dinas Kehutanan Provinsi BPBD Dinas PKP	v	v	v	v	v	v	v	v
1.2	Pemantapan kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, kawasan sekitar waduk atau danau, lindung spiritual dan kearifan lokal)												
	a.	Rehabilitasi dan Pengamanan sempadan sungai	Seluruh DAS	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perkim Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	b.	Pemantapan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Danau Segayam, Danau Anyar, Danau Deduhuk	APBD Kab.	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kepemudaan dan Olahraga	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	c.	Penetapan kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi banjir	Seluruh kawasan rawan bencana	APBD Kab.	Dinas PUPR BPBD Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	d.	Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana longsor	Seluruh kawasan rawan bencana	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
1.3		Pemantapan, pengembangan dan pemanfaatan RTH	Seluruh kawasan perkotaan	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perkim Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
1.4		Pemantapan kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam)	Kawasan Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah, Tahura, Kawasan <i>arboretum</i> dan Keanekaragaman hayati.	APBN APBD Prov. APBD Kab.	BKSDA Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
1.5		Pemantapan kawasan lindung geologi	Kec. Semende Darat Ulu, Kec. Semende Darat Tengah, Kec. Semende Darat Laut	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
1.6		Pemantapan kawasan rawan bencana alam	Seluruh kawasan rawan bencana alam	APBD Kab.	BPBD	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
1.7	Pemantapan kawasan cagar budaya	Kec. Semende Darat Laut, dan Kec. Tanjung Agung	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Dikbud	v	v	v	v	v	v	v	v	
2	Indikasi Program Perwujudan Kawasan Budi Daya												
2.1	Pengembangan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat												
	a.	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan hutan produksi	Seluruh kawasan hutan produksi	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Dinas Kehutanan Prov Dinas/Instansi Terkait	v	v	v	v	v	v	v	v
	b.	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan hutan rakyat	Seluruh kawasan hutan rakyat	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Dinas Kehutanan Prov Dinas/Instansi Terkait	v	v	v	v	v	v	v	v
	c.	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Seluruh kawasan hutan	APBN APBD Prov. APBD Kab.	Dinas Kehutanan Provinsi BPBD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	v	v	v	v	v	v	v	v
	d.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Seluruh kawasan hutan	APBD Prov.	Dinas Kehutanan Prov Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	e.	Promosi dan pemasaran produk Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.	Seluruh kawasan hutan	APBD Kab.	Dinas Kehutanan Prov Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Lingkungan Hidup Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	f.	Pengembangan Tanaman perkebunan di sekitar kawasan hutan	Di luar kawasan hutan	APBN	Dinas Kehutanan Prov Dinas Perkebunan Dinas Perdagangan	v	v	v	v	v	v	v	v
	g.	Pengkayaan tanaman pada hutan kota dan taman Kahati	Seluruh kecamatan	APBD Prov.	Dinas Kehutanan Prov BPDAS HL Musi Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wil II Dinas Lingkungan Hidup Dinas TPHP	v	v	v	v	v	v	v	v
2.2	Pengembangan Kawasan Pertanian												
	a.	Penyusunan database bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Seluruh kawasan budidaya	APBD Kabupaten	Dinas TPHP Dinas Perikanan Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	b.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	c.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	d.	Peningkatan ketahanan pangan (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan)	Seluruh kawasan budidaya	APBD Kabupaten	Dinas TPHP Dinas Perikanan Dinas Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan	v	v	v	v	v	v	v	v
	e.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan	v	v	v	v	v	v	v	v
	f.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP Dinas PUPR Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	g.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP Dinas Perikanan Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	h.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	i.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas TPHP	v	v	v	v	v	v	v	v
	j.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas TPHP Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	k.	Penerapan dan peningkatan teknologi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perternakan)	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	l.	Peningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi petani tradisional sektor perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas Perkebunan Dinas Ketenagakerjaan	v	v	v	v	v	v	v	v
	m.	Penyediaan sarana, prasarana sektor perkebunan	Seluruh kawasan perkebunan	APBD Kab.	Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	n.	Peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi pada tingkat petani tradisional sektor perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas Perkebunan Dinas Koperasi, UKM	v	v	v	v	v	v	v	v
	o.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Seluruh kawasan pertanian	APBD Kab.	Dinas TPHP	v	v	v	v	v	v	v	v
2.3	Pengembangan Kawasan Perikanan												
	a.	Penyusunan database bidang perikanan	kawasan perikanan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan	v	v	v	v	v	v	v	v
	b.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	kawasan perikanan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan	v	v	v	v	v	v	v	v
	c.	Peningkatan ketahanan pangan (perikanan)	kawasan perikanan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan	v	v	v	v	v	v	v	v
	d.	Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	kawasan perikanan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan	v	v	v	v	v	v	v	v
	e.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	kawasan perikanan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan	v	v	v	v	v	v	v	v
	f.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan	kawasan perikanan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan	v	v	v	v	v	v	v	v
2.4	Pengembangan Kawasan Pertambangan												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	a	Rehabilitasi dan Penghijauan lahan-lahan eks tambang	Seluruh wilayah eks tambang	APBD Prov. APBD Kab. Investor	Dinas ESDM Prov Dinas Lingkungan Hidup Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
2.5	Pengembangan Kawasan Industri												
	a	Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri	Kec. Gelumbang, Kec. Lembak, Kec. Lubai, Kec. Rambang Dangku, Kec. Muara Belida, Kec. Belimbing, Kec. Gunung Megang, Kec. Lawang Kidul, dan Kec. Kelekar	APBN APBD Prov APBD Kab. Investor	Dinas Perdagangan Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v	v	v
2.6	Pengembangan Kawasan Pariwisata												
	a	Peningkatan dan Pemeliharaan Kawasan Wisata Sejarah dan Budaya	Kec. Tanjung Agung, SDL, SDT dan SDU	APBD Kab.	Dinas Dikbud	v	v	v	v	v	v	v	v
	b	Program peningkatan dan pengembangan wisata buatan	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN, Investor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dinas PUPR Dinas Perkim BUMN Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
	c	Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata	Danau Deduhuk, Air Panas Gemuhak, Air Terjun Curug Tenang Bedegung, Air Terjun Curug Ayun, Air Terjun Napal Carik, dan Danau Segayam.	APBD Kab.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v		
2.7	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan												
	a	Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan KPR bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba	Seluruh kecamatan	APBD Kab. Investor	Dinas Perkim Swasta	v	v	v	v	v	v		
	b	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Dinas Perkim	v	v	v	v	v	v		
2.8	Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan												
	a	Penyediaan prasarana dan sarana kawasan perdesaan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Dinas PMD Dinas Perkim Dinas Ketenagakerjaan	v	v	v	v	v	v	v	v
	b	Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi kaw. Perdesaan	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	Dinas PMD Dinas Perkim Dinas PUPR Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten												
1	Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi												
1.1	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa												
	a.	Penyusunan RTR Kawasan sentra Industri	Kecamatan Lembak	APBD Kab.	Dinas PUPR		v						
	b.	Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan kawasan	Kecamatan Lembak	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perdagangan Dnas Perkebunan				v	v	v	v	v
1.2	Pengembangan Kawasan Agropolitan												
	a.	Penyusunan RTR Kawasan Agropolitan	Kec. Tanjung Agung, SDL, SDT, SDU	APBD Kab.	Dinas PUPR		v	v	v				
	b.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan agropolitan	Seluruh kawasan agropolitan	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas TPHP Dinas Perhubungan Dinas Perdagangan Dinas Perkebunan				v	v	v	v	v
1.3	Pengembangan Kawasan Ekowisata												
	a.	Program peningkatan dan pengembangan ekowisata	Tanjung Tiga	APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN, BUMS dan Swasta	Bappeda Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dinas PUPR Dinas Perkim OPD Terkait			v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
1.4	Pengembangan Kawasan Bukit Asam											
	a.	Penyusunan RTR kawasan penyangga KEK Bukit Asam	Kec. Lawang Kidul dan Tanjung Agung	APBD Kab. BUMN	Dinas PUPR BUMN			v				
	b.	KEK Bukit Asam	Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung	BUMN Investor	BUMN Swasta OPD terkait.		v					
2	Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya											
	a.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan situs	Kecamatan Semende Darat Laut	APBD Prov. APBD Kab.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				v			

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD YANI

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM  
 TAHUN 2018-2038

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

Jenis Kawasan	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Diizinkan Terbatas/ Bersyarat
<b>A. Kawasan Peruntukan Lindung</b>			
Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi dan penurunan keanekaragaman hayati spesifik lokal.</li> </ul>	Pembangunan prasarana wilayah yang melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;</li> <li>• Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kehutanan; dan</li> <li>• Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam.</li> </ul>
Kawasan Lindung Gambut		<ul style="list-style-type: none"> <li>• membuka lahan baru (<i>land clearing</i>) sampai ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada area Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu;</li> <li>• membuat saluran drainase yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan;</li> <li>• Kegiatan jasa lingkungan; dan</li> <li>• Pemanfaatan di kawasan gambut wajib dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis gambut.</li> </ul>

Jenis Kawasan	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Diizinkan Terbatas/ Bersyarat
		<p>mengakibatkan gambut menjadi kering;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• membakar lahan gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; dan/atau</li> <li>• melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut.</li> </ul>	
Kawasan Sempadan Sungai, Danau, Waduk atau Situ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau; dan</li> <li>• kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;</li> <li>• membuang limbah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>• kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya air, keseimbangan fungsi lindung, kelestarian flora dan fauna, serta pemanfaatan hasil tegakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• setiap usaha dan/atau kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di dalam kawasan sempadan sungai wajib memiliki dokumen lingkungan AMDAL dan izin lingkungan; dan</li> <li>• Pengembangan kegiatan budidaya dan pelestarian perikanan air tawar dilakukan pada kawasan sempadan sungai, danau atau waduk atau situ yang tidak memiliki fungsi sebagai sumber air baku.</li> </ul>
kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata tanpa merusak kawasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai atau pendukung fungsi kawasan; dan</li> <li>• kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian kawasan.</li> </ul>	

Jenis Kawasan	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Diizinkan Terbatas/ Bersyarat
RTH Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman; dan</li> <li>• pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan reklame dan sejenisnya di RTH yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;</li> <li>• kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.</li> </ul>
Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;</li> <li>• memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;</li> <li>• memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan;</li> <li>• kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan;</li> <li>• menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; dan</li> <li>• mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam.</li> </ul>
Kawasan Lindung Geologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;</li> </ul>	

Jenis Kawasan	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Diizinkan Terbatas/ Bersyarat
	<p>pariwisata tanpa merusak kawasan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memasukkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan;</li> <li>• memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan;</li> <li>• menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan; dan</li> <li>• mengubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.</li> </ul>	
Kawasan Rawan Longsor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan RTH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan tanah longsor; dan</li> <li>• pengembangan kegiatan strategis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada.</li> </ul>
Kawasan Rawan Banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan RTH; dan</li> <li>• kegiatan wisata Sosio-Kultural dan berbagai macam pola agroforestry.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kegiatan pemukiman berintensitas sedang dan tinggi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kegiatan pemukiman berintensitas rendah dan fasilitas umum penting lainnya pada kawasan rawan banjir wajib menyediakan sistem pengendali banjir;</li> <li>• usaha sawah yang beririgasi dengan kerentanan tinggi;</li> <li>• usaha ladang dengan kerentanan sedang; dan</li> <li>• usaha perkebunan, hutan produksi, hutan rakyat dengan kerentanan</li> </ul>

Jenis Kawasan	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Diizinkan Terbatas/ Bersyarat
			rendah.
Kawasan rawan kebakaran lahan dan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan RTH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan untuk kegiatan strategis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada.</li> </ul>
Kawasan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata tanpa merusak kawasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai atau pendukung fungsi kawasan;</li> <li>• kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya;</li> <li>• kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu;</li> <li>• pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar kawasan; dan</li> <li>• kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.</li> </ul>	
<b>B. Kawasan Peruntukan Budidaya</b>			
kawasan hutan produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pendirian bangunan pada hutan produksi yang tidak menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi; dan</li> </ul>

Jenis Kawasan	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Diizinkan Terbatas/ Bersyarat
			<ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam.</li> </ul>
kawasan hutan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengoptimalan pemanfaatan hasil hutan;</li> <li>kegiatan pengusahaan hutan rakyat terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan;</li> <li>permukiman perdesaan; dan</li> <li>alih fungsi lahan hutan rakyat menjadi permukiman perkotaan di kawasan perkotaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pembatasan pendirian bangunan.</li> </ul>
kawasan tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>alih fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang tidak sesuai dengan perautaran perundang-undangan;</li> <li>kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;</li> <li>menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;</li> <li>pemborosan penggunaan sumber air; dan</li> <li>Pada kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki fungsi gambut budidaya tidak diizinkan kegiatan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>permukiman perdesaan di kawasan pertanian tanaman pangan non irigasi teknis hanya diperuntukan bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;</li> <li>pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;</li> <li>bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan</li> <li>kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.</li> </ul>

Jenis Kawasan	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Diizinkan Terbatas/ Bersyarat
		<p>mengakibatkan penurunan muka air tanah di lahan gambur lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut dan atau tereksposnya sedimen berpirit dan atau kwarsa di bawah lapisan gambut.</p>	
Kawasan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan; dan</li> <li>Pada kawasan hortikultura yang memiliki fungsi gambut budidaya tidak diizinkan kegiatan yang mengakibatkan penurunan muka air tanah di lahan gambur lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut dan atau tereksposnya sedimen berpirit dan atau kwarsa di bawah lapisan gambut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>permukiman perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang kepadatan sedang sampai dengan tinggi;</li> <li>permukiman perdesaan dengan intensitas pemanfaatan ruang kepadatan rendah;</li> <li>bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan</li> <li>kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.</li> </ul>
kawasan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air; dan</li> <li>Pada kawasan perkebunan yang memiliki fungsi gambut budidaya tidak diizinkan kegiatan yang mengakibatkan penurunan muka air tanah di lahan gambur lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut dan atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>permukiman perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang kepadatan sedang sampai dengan tinggi;</li> <li>permukiman perdesaan dengan intensitas pemanfaatan ruang kepadatan rendah;</li> <li>Merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan harus melakukan proses perizinan</li> </ul>

Jenis Kawasan	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Diizinkan Terbatas/ Bersyarat
		<p>tereksposnya sedimen berpirit dan atau kwarsa di bawah lapisan gambut.</p>	<p>ulang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah; dan</li> <li>• ketentuan kemiringan lahan 0-8% untuk pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa dan pengelolaan tanah minimum;</li> <li>• ketentuan kemiringan lahan 8-15% untuk pola tanam monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis; dan</li> <li>• ketentuan kemiringan lahan 15-40% untuk pola tanam monokultur, interkultur atau campuran, melalui tindakan konservasi vegetatif dan tindakan konservasi sipil teknis, serta menggunakan tanaman tahunan perkebunan yang bersifat konservasi.</li> </ul>
kawasan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan kawasan peruntukan peternakan batas-batas zonasinya tidak ditetapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• merusak fungsi pariwisata pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pengembangan pariwisata;</li> </ul>	

Jenis Kawasan	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Diizinkan Terbatas/ Bersyarat
	<p>secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman secara terbatas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan</li> <li>• pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman; dan</li> <li>• mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.</li> </ul>	
kawasan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan sarana dan prasarana perikanan; dan</li> <li>• kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata; dan</li> <li>• mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;</li> <li>• pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari.</li> </ul>
kawasan pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;</li> <li>• pengembangan kawasan pertambangan harus dilengkapi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan kegiatan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang; dan</li> <li>• kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;</li> <li>• kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;</li> <li>• penambangan di dalam kawasan lindung, kecuali untuk kepentingan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• diwajibkan menjamin segi-segi keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan dalam penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan penambangan; dan</li> <li>• diwajibkan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan.</li> </ul>

Jenis Kawasan	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Diizinkan Terbatas/ Bersyarat
	<p>dengan jalur hijau (<i>greenbelt</i>) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan; dan</li> <li>• kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata.</li> </ul>	<p>penelitian;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.</li> </ul>	
kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan industri yang mempunyai kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya;</li> <li>• kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;</li> <li>• kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;</li> <li>• kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;</li> <li>• kegiatan industri yang memiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;</li> <li>• pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan</li> <li>• lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;</li> <li>• diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3;</li> <li>• diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang</li> </ul>

Jenis Kawasan	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Diizinkan Terbatas/ Bersyarat
	<p>sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;</li> <li>• kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu;</li> <li>• pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas;</li> <li>• pemanfaatan kawasan industri diprioritaskan untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat;</li> <li>• pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan</li> </ul>		<p>lokasinya berdekatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diwajibkan menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau di dalam kawasan industri sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>• pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri hanya diperuntukan bagi pekerja di kawasan industri; dan</li> <li>• setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.</li> </ul>

Jenis Kawasan	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Diizinkan Terbatas/ Bersyarat
	<p>prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (<i>greenbelt</i>) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.</li> </ul>		
kawasan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;</li> <li>• pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;</li> <li>• pengharusan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;</li> <li>• pengharusan penyediaan fasilitas parkir;</li> <li>• dihimbau penggunaan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata.</li> </ul>

Jenis Kawasan	Diizinkan	Tidak Diizinkan	Diizinkan Terbatas/ Bersyarat
	<p>yang disediakan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan.</li> </ul>		
kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;</li> <li>kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;</li> <li>kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk ruang terbuka hijau perkotaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>kegiatan dan fasilitas perkotaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penetapan garis sempadan bangunan sesuai dengan fungsi jalan atau ketentuan yang berlaku;</li> <li>pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan;</li> <li>pengharusan penetapan jenis dan penerapan syarat-syarat penggunaan bangunan;</li> <li>pengharusan penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan tandon- tandon air hujan;</li> <li>pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi bangunan untuk kegiatan usaha; dan</li> <li>kepadatan penghunian satu unit hunian untuk satu rumah tangga dalam kawasan permukiman setinggi-tingginya sama dengan standar kepadatan layak huni, tidak termasuk bangunan hunian yang terletak di dalam kawasan permukiman tradisional.</li> </ul>
kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>penetapan untuk kawasan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>pembatasan kegiatan budidaya di</li> </ul>

<b>Jenis Kawasan</b>	<b>Diizinkan</b>	<b>Tidak Diizinkan</b>	<b>Diizinkan Terbatas/ Bersyarat</b>
pertahanan dan keamanan	<p>pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>		sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD YANI